

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENELANTARAN
ANAK PASCA PERCERAIAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh :

Nabila Luxmi Chairunnisa

No. Mahasiswa : 17410095

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENELANTARAN
ANAK PASCA PERCERAIAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh :

Nabila Luxmi Chairunnisa

No. Mahasiswa : 17410095

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENELANTARAN
ANAK PASCA PERCERAIAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 12 Juni 2024



Yogyakarta, 28 Mei 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENELANTARAN
ANAK PASCA PERCERAIAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
2. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nabila Luxmi Chairunnisa

No. Mahasiswa : 17410095

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak Pasca Perceraian Di Daerah Istimewa Yogyakarta** karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif akademik, bahkan pidana,

jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Sleman, 28 Mei 2024

Penulis,



(Nabila Luxmi Chairunnisa)

No. Mahasiswa: 17410095

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nabila Luxmi Chairunnisa
2. Tempat Lahir : Balikpapan
3. Tanggal Lahir : 13 November 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Asal : Kadipaten Kidul 44, Kraton, 5531 Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua/Wali :
 - Nama Ayah : drh. Arya T Sarjananto
 - Pekerjaan Ayah : Dokter Hewan
 - Nama Ibu : Wahyu Idayati, Amd
 - Pekerjaan Ibu : Swasta
 - Alamat Orang Tua : Komplek Bun Yamin III Blok C1 No.6,
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
8. Riwayat Pendidikan
9. SD : SD Muhammadiyah 10 Banjarmasin
10. SLTP : SMPN 6 Banjarmasin
11. SLTA : SMAN 4 Yogyakarta
12. Organisasi : -
13. Prestasi : -

Sleman, 28 Mei 2024

Yang Bersangkutan



(Nabila Luxmi Chairunnisa)
NIM. 17410095

MOTTO

”Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang

setinggi gunung.”

[QS. Al-Isra : 37]

“Tuntutlah ilmu. Di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu.”

Luqman Al-Hakim

HALAMAN PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkannya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam menulis dan menyelesaikan skripsi ini;
2. Kepada keluarga tercinta, yakni orang tua penulis yaitu bapak Arya dan ibu Ida Terimakasih telah menjadi sumber semangat yang tak terhingga, terimakasih atas didikan, kasih sayang, dedikasi, dan terimakasih telah memberikan kesempatan penulis untuk mengemban Pendidikan di kota Yogyakarta terutama di Universitas Islam Indonesia dan terimakasih atas segala doanya;
3. Kepada Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan, support dan doa kepada penulis;
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang dengan tulus sudah memberikan ilmu kepada penulis dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum;
5. Bapak dan Ibu staff Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani serta memberikan informasi kepada penulis;
6. Teman Penulis Dinda, Stefanie, Cherry, Nadila, Aurel, Selly, Dela, Rika, anak-anak FH UII angkatan 19 dan beberapa anak FH UII Angkatan 17 dan teman penulis yang lainnya yang telah mengisi hari-hari penulis selama penulis berada dimanapun terutama yang berada di Yogyakarta dan teman penulis lainnya yang selalu memberikan semangat dan support serta mendengarkan seluruh keluhan penulis. Terimakasih atas segala kasih sayang, waktu dan doanya; dan
7. Almamater penulis, yaitu Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga doa berkat dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul “**Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak Pasca Perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta**” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Maka kiranya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat

1. Allah SWT beserta Rasulullah Nabi Muhammad SAW;
2. Bapak Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersabar dalam meluangkan waktu, mengarahkan dan membimbing skripsi penulis;

3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membagikan ilmu baik tentang kehidupan ataupun tentang hukum yang sangat bermanfaat pada penulis kedepannya.

Penulis menyadari bahwa isi maupun bahasa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf dan sangat mengharapkan kritik dan saran apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi khazanah keilmuan hukum kedepannya, khususnya tentang perlindungan data pribadi. Atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Sleman, 28 Mei 2024



Nabila Luxmi Chairunnisa
NIM. 17410095

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	iv
CURRICULUM VITAE	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Definisi Operasional.....	24
H. Metode Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Penegakan Hukum	31
1. Pengertian Penegakan Hukum	31
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	33
3. Fungsi Penegakan Hukum	33
B. Tinjauan tentang Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian	34
1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian.....	34
2. Tugas Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian	35
3. Fungsi Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian	36
4. Kewenangan Penyidik	38
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	40
1. Pengertian Tindak Pidana	40
2. Macam-macam Tindak Pidana	41
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	48
D. Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak	50
1. Pengertian Penelantaran Anak	50
2. Macam-macam Tindak Pidana Penelantaran Anak	51
E. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penelantaran Anak	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak yang Tidak Dinafkahi Orang Tua Pasca Perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta... 68	

B. Hambatan-hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Tidak Dinafkahi Orang Tua Pasca Perceraian oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.....	90
BAB IV PENUTUP	103
DAFTAR PUSTAKA	107

ABSTRAK

Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta serta hambatan-hambatannya, Permasalahannya adalah ada kasus penelantaran anak pasca perceraian yang dilaporkan pada Polda DIY, namun perkaranya sempat berlangsung lama tanpa ada proses tindak lanjut dari polisi. Metode Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Pendekatannya adalah kasus dan sosiologis. Analisa dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dilakukan secara pre-emptif, preventif dan represif serta hambatan penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dari segi penegakan hukum.

Kata-kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penelantaran Anak, Tidak Dinafkahi, Pasca Perceraian, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan tahap awal dalam tindakan hukum untuk bersepakat hidup bersama diantara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perceraian salah satu bentuk tindakan hukum untuk mengakhiri status perkawinan diantara seorang pria dan seorang wanita yang awalnya hidup bersama. Faktor perceraian terjadi diantaranya sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga dan tidak bisa mempertahankan status perkawinan. Padahal perceraian tidak boleh dilakukan setiap saat yang dikehendakinya.¹

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian akan menimbulkan berbagai macam permasalahan, salah satunya yaitu terhadap orang tua/anak. Pasal 41 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:²

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, dan bilamana bapak dalam kenyataannya tidak

¹ Nora Andini, "Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia), *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Qiyas*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 2.

² Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dapat memberi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Melihat pada ketentuan di atas, bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai sanksi atau konsekuensi yuridis yang memiliki daya paksa mengenai uang nafkah di dalam putusan perceraian, yang mana tidak bisa memberikan kepastian bahwa ketentuan tersebut bisa dilaksanakan. Karena sanksi yang memiliki kekuatan memaksa ada pada domain hukum pidana, maka disimpulkan bahwa Undang Undang Perkawinan tidak mengatur sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang tua (ayah) yang mengabaikan putusan Pengadilan Agama.

Pengkategorian kekerasan anak secara sosial termasuk ke dalamnya penelantaran anak serta penyalahgunaan anak untuk dipekerjakan. Menelantarkan anak merupakan tindakan orang tua yang kurang memperhatikan tumbuh kembang anaknya dan berakibat anak dikucilkan dari keluarganya atau tidak memperoleh pembelajaran serta pemeliharaan kesehatan yang layak.³

Peristiwa penelantaran anak untuk saat ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, yaitu karena desakan ekonomi, pendapatan yang di dapat tidak sepadan dengan pengeluaran serta kebutuhan sehari-hari serta disebabkan menurunnya sopan santun dan tata krama pada masa kini. Mengupayakan perlindungan dan

³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 37.

pemeliharaan tersebut, sering sekali ditemukan berbagai macam penyimpangan oleh masyarakat dan hal tersebut menjadikan anak sebagai korban kejahatan tanpa mengenal statusnya.⁴

Merujuk pada Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang berisikan “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Kata menelantarkan bila dikaitkan dengan Pasal 41 huruf (b) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Bapak/Ayah yang tidak bertanggungjawab atas pemeliharaan dan Pendidikan (nafkah) yang diperlukan anaknya, maka dapat dikategorikan sebagai telah melakukan tindakan penelantaran terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut dapat dituntut dengan tindak pidana bila tidak memenuhi kewajibannya menafkahi anaknya.

Bahwa terdapat korban penelantaran anak yang berinisial FDP berumur 19 (sembilan belas) Tahun warga Sidoluhur, Godean, Kabupaten Sleman yang mempertanyakan kasusnya yang telah dilaporkannya di Polda DIY namun belum ada tindak lanjut. Dia mengaku melaporkan ayah kandungnya karena tak dinafkahi selama bertahun-tahun.⁵

⁴ Hadi Handoko, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penelantaran Anak Dalam Keluarga*, Makalah Hukum UMM, Malang, 2016, hlm. 1.

⁵ Samento Sihono, “Anak Polisikan Ayah Gara-gara Tak Dinafkahi Bertahun-tahun, Korban Protes Laporan Belum Ditindaklanjuti”, <https://www.harianmerapi.com/peristiwa/pr->

Pelaporan kasus tersebut sebenarnya sudah ia lakukan sejak tanggal 2 Desember 2021. Saat ditemui, FDP menceritakan bahwa kasus penelantaran anak oleh ayah kandungnya dialaminya sejak masih bangku SMP Kelas 1 hingga dia lulus SMK. Selama itu ia tidak pernah mendapatkan nafkah hidup dan Pendidikan dari bapaknya. Bahwa asset-aset yang selama ini dimiliki kedua orang tua dikuasai oleh terlapor di Belitang, Oku Timur Sumatera Selatan. FDP sejak berusia 13 (tiga belas) Tahun hingga usia 19 (sembilan belas) Tahun tidak pernah dinafkahi oleh Ayah kandungnya. Namun hingga kini kasus tersebut tidak ada kelanjutannya.⁶

Melihat kasus tersebut apabila dihubungkan dengan Pasal 304 KUHP sampai dengan 308 KUHP tentang penelantaran anak yang dijelaskan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku bagiannya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Sedangkan dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga terdapat ketentuan mengenai penelantaran yang berisikan “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum

[403858347/anak-polisikan-ayah-gara-gara-tak-dinafkahi-bertahun-tahun-korban-protas-laporan-belum-ditindaklanjuti](https://www.kemlu.go.id/pressroom/press-releases/403858347/anak-polisikan-ayah-gara-gara-tak-dinafkahi-bertahun-tahun-korban-protas-laporan-belum-ditindaklanjuti), diakses pada tanggal 24 September 2023.

⁶ *Ibid.*

yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Kemudian sanksi pidana terhadap orang yang melanggar Pasal 9 tersebut yaitu dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa terhadap tindak pidana penelantaran terhadap anak tersebut dapat dikenakan oleh 2 (dua) ketentuan di atas, namun manakah yang didahului apabila dikaitkan dalam kasus yang telah dipaparkan oleh penulis. Adapun salah satu putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 180/Pid.Sus/2020/PN.Psb, bahwa seorang terpidana atas nama Restu Agus Budiono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penelantaran dalam keluarga dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Ketentuan hukum pidana yang menjerat terpidana tersebut adalah 49 huruf a *jo.* Pasal 9 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Alat Bukti yang dihadirkan yaitu Putusan Cerai dari Pengadilan Agama Talu dan Akta Cerai serta saksi-saksi yaitu Mantan Istri, dan Kedua anaknya terpidana serta saudara-saudara.

Berkaitan dengan putusan tersebut dengan kasus yang dialami oleh FDP, seharusnya Polda DIY segera menaikkan kasus tersebut dalam proses peradilan, sebab putusan tersebut ada kemiripan kasus yang sedang menimpa FDP. Dari kasus FDP, seperti adanya stagnasi dalam penegakan hukum di Polda DIY dalam menangani perkara pidana penelantaran dalam keluarga terkhusus yang dialami oleh FDP. Dengan demikian penulis tertarik

mengambil judul penelitian yaitu “**Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak Pasca Perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis di atas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa hambatan-hambatan penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini nantinya diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal dan dapat memberikan manfaat bagi berbagai

pihak, baik manfaat yang bersifat teoritis maupun manfaat yang bersifat praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini merupakan suatu penelitian di Bidang Hukum Pidana yang diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum baik jajaran Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Advokat dalam memahami penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai referensi dan sumber penulisan hukum di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan referensi lainnya penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan yang akan ditulis oleh penulis. Namun ada beberapa judul yang terkait dengan topik yang penulis angkat dalam skripsi ini :

1. Devaky Julio, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar (Tahun 2017)

Devaky Julio mengambil judul skripsi yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga. Rumusan masalah yang diambil yaitu:

- a. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga terhadap putusan Nomor 228/Pid.B/2014/PN.Sgm?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap kasus tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga dalam penjatuhan pidana terhadap putusan Nomor 228/Pid.B/2014/PN.Sgm?

Perbedaan penulisan ini dengan topik yang akan ditulis yaitu Devaky Julio menitikberatkan pada penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga terhadap putusan Nomor 228/Pid.B/2014/PN.Sgm, sedangkan penulis menitikberatkan pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Tidak Dinafkahi Orang Tua Pasca Perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Syahliza Viranti, Skripsi, Universitas Islam Indonesia (Tahun 2021)

Syahliza Viranti mengambil judul skripsi yaitu Kajian Hukum Terhadap Tindakan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua di Medan (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan). Rumusan masalah yang diambil yaitu:

- a. Bagaimana akibat hukum tindakan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua di Medan?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan penelantaran anak yang dilakukan oleh Orang Tua di Medan?

Uraian dalam penulisan Syahliza Viranti berbeda dengan penulisan penulis, sebab penulisan ini lebih fokus terhadap akibat hukum tindakan

penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua di Medan. Sedangkan penulis menitikberatkan pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Tidak Dinafkahi Orang Tua Pasca Perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Febri Argo Kurniawan, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang (Tahun 2020)

Febri Argo Kurniawan mengambil judul skripsi yaitu Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua. Rumusan masalah yang diambil yaitu:

- a. Mengapa perbuatan penelantaran anak oleh orang tua dapat disebut sebagai perbuatan pidana?
- b. Bagaimana mekanisme penegakkan hukum ketika terjadi perbuatan pidana penelantaran anak oleh orang tua?

Penjelasan dalam penelitian Febri Argo Kurniawan berbeda dengan penulisan penulis, sebab Febri lebih menganalisis perbuatan penelantaran anak oleh orang tua dapat disebut sebagai perbuatan pidana secara umum. Sedangkan penulis menitik beratkan pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Tidak Dinafkahi Orang Tua Pasca Perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum
 - a. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga dipersamakan dengan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁷

Menurut Subarsyah Sumandikara bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹ Menurut Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan

⁷ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

⁸ T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Politik Kriminal)*, Kencana Utama, Jakarta, 2010, hlm. 1.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 35

memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.¹⁰

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, sebagai berikut:¹¹

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut memiliki makna yang netral. Faktor-faktornya adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dimana hanya dibatasi pada undang-undang saja;

¹⁰ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm. 54.

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm. 23.

¹² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 8.

- 2) Faktor penegak hukum dimana pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, dimana lingkungan hukum tersebut berlaku dan ditetapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, dimana sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, sehingga dianggap hubungannya erat. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹³

c. Fungsi Penegakan Hukum

Pendapat Suhardi menyatakan bahwa hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku yang lahir dari kehidupan di masyarakat sesuai dengan keadilan dengan jaminannya adalah sanksi. Fungsi hukum yaitu sebagai alat pengatur interaksi sosial. Hukum disini menjadi sarana untuk menciptakan keadilan sosial, dan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Hukum juga berfungsi sebagai penggerak pembangunan dimana dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Fungsi hukum yang lainnya yaitu dapat meningkatkan

¹³ Nindia Viva Pramudha Wardani dan Widodo Tresno Novianto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Recidive*, Vol. 2, No. 2, Mei-Agustus 2018, hlm. 205.

daya pikir masyarakat untuk kritis. Kritis disini artinya masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya.¹⁴

2. Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang.¹⁵

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-Undang ini.¹⁶

Pengertian Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya,¹⁷

Penyidik Polri telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berisikan:

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

¹⁴ Diediek R. Mawardi, "Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat", *Masalah-masalah Hukum*, Vol. 4, No. 3, Juli 2015, hlm. 275.

¹⁵ M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 56.

¹⁶ Pasal 1 butir 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁷ Pasal 2 butir 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menentukan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik yaitu:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Brigadir Dua Polisi;
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
3. Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁸

¹⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 57.

Istilah tindak pidana atau kejahatan sering ditemui pada literatur-literatur terumata pada bahasa belanda yang disebut sebagai *strafbaarfeit*.¹⁹ Istilah-istilah di dalam beberapa literatur hukum penerjemahan arti *strafbaarfeit* sekurang-kurangnya ada 7 (tujuh) istilah, yaitu:²⁰

- a. Tindak pidana bisa dikatakan sebagai istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia. Kebanyakan seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang biasa menggunakan istilah tindak pidana yaitu Wirjono Prodjodikoro;²¹
- b. Peristiwa pidana seperti dengan istilah tindak pidana, beberapa ahli yang menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu Mr. R. Tresna menulis di dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana. A. Zainal Abidin menulis di dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang. Peristiwa Pidana pernah juga tertulis dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 Ayat (1);²²
- c. Delik merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin yang sering terlihat di dalam literatur tertulis *delictum*. Biasanya digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang diartikan dengan *strafbaarfeit*;²³

67. ¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

- d. Pelanggaran pidana pernah tertuang dalam bukunya Mr. M.H. Tirtaamidjaja yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Pidana;²⁴
- e. Perbuatan yang boleh dihukum sering muncul di dalam buku yang berjudul Ringkasan tentang Hukum Pidana, penulisnya yaitu Mr. Karni. Kemudian Schravendijk juga menuliskan di dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia;²⁵
- f. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;²⁶
- g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.²⁷

Unsur tindak pidana merupakan instrumen penting dalam pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu tindakan yang perbuatannya tersebut tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Maksud dari kalimat itu mengacu pada asas legalitas yang dalam bahasa latinnya *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang pada hakikatnya seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak ada peraturan hukum pidana.²⁸ Hukum pidana di Indonesia juga menghendaki sebuah tindakan yang konkret atau tampak. Maksudnya adalah hukum hanya menghendaki pada tindakan yang tampak

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 25

keluar, karena di dalam hukum tidak dapat dipidana bagi seseorang atas dasar keadaan batin seseorang, uraian ini mengacu pada asas *cogitationis poenam nemo patitur*, artinya seseorang pun tidak dipidana atas apa yang dia pikirkan.²⁹

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur *lahiriah* (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu ada unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas.

b. Unsur Subjektif

²⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 85.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.³⁰

4. Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³¹ Berdasarkan Pasal 28A Undang Undang Dasar Tahun 1945, “setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal 28B Ayat (2) “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menerangkan tentang hak anak, tetapi dalam penerapan mengenai tanggung jawab dan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sangat

³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50.

³¹ Pasal 1 butir 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

mebutuhkan UU yang lebih kompleks sebagai landasan hukum dalam menjamin perlindungan pada anak.

Negara juga memiliki tanggung jawab terhadap anak karena Negara melindungi segenap warga negaranya, karena anak menjadi korban kejahatan maka dari itu harus ada hukum serta undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak. Undang-undang harus dirumuskan berdasarkan pertimbangan yang memuat segala aspek tidak hanya pada satu sisi misalnya dari kegiatan pembangunan negara mencakup meningkatkan taraf hidup masyarakat.³²

Konteks hukum Indonesia tidak membenarkan adanya tindakan penelantaran anak dikarenakan hal itu bertolak belakang dengan aturan hukum yang termaktub dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh sebab itu, sanksi hukum atas perbuatan penelantaran anak oleh orang tua kandung dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat jerat dengan Berdasarkan.

a. Penelantaran Anak dalam KUHP

Penelantaran anak diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana pada Buku Kedua Bab XV tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong, antara lain sebagai berikut:

1) Pasal 304 KUHP

³² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 1.

Pasal ini menyebutkan jika seseorang yang dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan padahal ia memiliki kewajiban untuk memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian. Misalnya seperti orang tua yang membiarkan anaknya dalam keadaan sengsara, demikian pula wali terhadap anak asuhnya.

2) Pasal 305 KUHP

Pada pasal ini menyebutkan siapa saja yang menempatkan anak dengan maksud membuang anak atau melepaskan diri dari anak yang belum berumur tujuh tahun sehingga dapat ditemukan oleh orang lain dengan tidak mengetahui siapa orang tuanya dapat diancam pidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan.

3) Pasal 306 KUHP

Pada pasal ini menyebutkan apabila perbuatan yang diatur pada Pasal 304 dan Pasal 305 KUHP menyebabkan luka berat atau kematian maka dapat diancam dengan pidana penjara lebih berat.

4) Pasal 307 KUHP

Pada pasal ini menyebutkan jika yang melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 305 tersebut adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 306 ditambah sepertiga.

5) Pasal 308 KUHP

Pada pasal ini menyebutkan jika seorang ibu takut diketahui orang lain tentang kelahiran anaknya dan dengan sengaja membuang anaknya sesaat setelah melahirkan dengan maksud untuk melepaskan diri dari anak tersebut, maka maksimum pidana penjara pada Pasal 305 dan Pasal 306 dikurangi separuh.

b. Penelantaran Anak dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat Pasal yang berhubungan dengan larangan melakukan penelantaran anak, yaitu:

1) Pasal 5

Pada pasal ini mengatur tentang larangan untuk tidak melakukan kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan penelantaran di dalam rumah tangga.

2) Pasal 9 Ayat (1)

Pada pasal ini berisi larangan untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan/perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

c. Penelantaran Anak dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang perlindungan anak dibentuk sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak anak Indonesia agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengaturan yang berhubungan dengan penelantaran anak dalam Undang Undang ini adalah sebagai berikut:

1) Pasal 1 butir 6

Pada pasal ini menyebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

2) Pasal 13

Pada Pasal ini mengatur beberapa perlindungan yang harus didapat anak di dalam masa pengasuhan orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab. Bentuk perlindungan terhadap anak yaitu perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi ataupun eksploitasi seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

3) Pasal 53 Ayat (1)

Pada Pasal ini mengatur tentang upaya dari pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak dari keluarga yang kurang mampu, anak terlantar, anak yang bertempat tinggal di tempat terpencil dengan berupa

pemberian biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus.

4) Pasal 55 Ayat (1)

Pada Pasal ini berisi tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Lembaga yang dimaksud adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan yang dimaksud luar lembaga adalah sistem panti asuhan keluarga atau perseorangan.

5) Pasal 57

Pada Pasal ini menyebutkan bahwa anak terlantar yang diakibatkan oleh orang tua yang melalaikan kewajibannya maka lembaga seperti panti, keluarga, pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak terlantar.

6) Pasal 71

Pada Pasal ini berisi upaya perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

7) Pasal 76

Pada Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

8) Pasal 76B

Pasal ini yang berbunyi ”setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”

9) Pasal 77B

Pasal ini yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

G. Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³³ Dalam penelitian ini penegakan hukum dibatasi pada tingkat penyidikan di Polda DIY.

2. Penelantaran Anak

³³ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

Definisi anak terlantar atau sering disebut penelantaran anak adalah perbuatan terhadap anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (Pasal 1 butir 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Pada penelitian ini, penulis berfokus pada anak-anak yang tidak dinafkahi oleh ayah kandungnya pasca perceraian.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Yuridis Sosiologi adalah pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.³⁵ Alasan menggunakan pendekatan yuridis sosiologi karena untuk mengkaji kenyataan sosial

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 280.

³⁵ Moh. Rifa'I, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Tanzim*, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas Nurul Jadid, 2018, hlm. 25.

penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak yang sedang atau pernah ditangani oleh Polda DIY.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian berisikan hal-hal yang menjadi kajian oleh penulis di dalam rumusan masalah tugas akhir ini, yaitu

- a. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Tidak Dinafkahi Orang Tua Pasca Perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- b. Hambatan-hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Tidak Dinafkahi Orang Tua Pasca Perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak atau orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya.³⁶ Peneliti telah menentukan orang-orang yang dapat menjadi subjek penelitian yaitu Penyidik pada Polda DIY yang menangani kasus tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi pasca perceraian dan Konselor Psikologi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD PPA DP3AP2KB) Kabupaten Sleman.

³⁶ Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir PSHPS FH UII. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2020. hlm. 9.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut sebagai Polda DIY).

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang ditulis penulis terdiri dari data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian.³⁷ Pengumpulan data lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara dengan subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:³⁸

1) Bahan Hukum Primer

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 157.

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan perjanjian. Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kredit sebagaimana berikut yaitu:³⁹

- a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- b) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- d) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur dan jurnal.⁴⁰ Bahan hukum sekunder yang dipakai yaitu yang berhubungan dengan Kajian Yuridis tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi pasca perceraian.

3) Bahan Hukum Tersier

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 11.

⁴⁰ *Ibid.*

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum untuk menjadi pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus hukum, kamus inggris, kamus besar bahasa indonesia dan ensiklopedi.⁴¹

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Pengumpulan data ini dilakukan agar mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang diteliti, dilakukan dengan cara wawancara ke subjek yang telah dipilih oleh peneliti. Narasumber yang diwawancarai oleh peneliti adalah:

- 1) Dani Purnama dan Shintya Ayu selaku Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY; dan
- 2) Ibu Ulfa selaku Konselor Psikologi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD PPA DP3AP2KB) Kabupaten Sleman;

b. Studi Pustaka

Studi pustaka atau *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan

⁴¹ *Ibid.*

terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁴²

8. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis berupa deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Sumber data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif.

⁴² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ctk. Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. Hlm.27.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga dipersamakan dengan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁴³

Menurut Subarsyah Sumandikara bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁴

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁵ Menurut Yesmil Anwar

⁴³ Harun M. Husen, *Op.Cit*, hlm. 58.

⁴⁴ T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Politik Kriminal)*, Kencana Utama, Jakarta, 2010, hlm. 1.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 35

mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.⁴⁶

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, sebagai berikut:⁴⁷

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

⁴⁶ Yesmil Anwar, *Loc.Cit.*

⁴⁷ Moeljatno, *Loc.Cit.*

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut memiliki makna yang netral. Faktornya adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dimana hanya dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum dimana pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, dimana lingkungan hukum tersebut berlaku dan ditetapkan.
- e. Faktor kebudayaan, dimana sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, sehingga dianggap hubungannya erat. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁴⁹

3. Fungsi Penegakan Hukum

Pendapat Suhardi menyatakan bahwa hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku yang lahir dari kehidupan di masyarakat sesuai

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 8.

⁴⁹ Nindia Viva Pramudha Wardani dan Widodo Tresno Novianto, *Loc. Cit*.

dengan keadilan dengan jaminannya adalah sanksi. Fungsi hukum yaitu sebagai alat pengatur interaksi sosial. Hukum disini menjadi sarana untuk menciptakan keadilan sosial, dan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Hukum juga berfungsi sebagai penggerak pembangunan dimana dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Fungsi hukum yang lainnya yaitu dapat meningkatkan daya pikir masyarakat untuk kritis. Kritis disini artinya masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya.⁵⁰

B. Tinjauan tentang Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian

1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang.⁵¹

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁵²

Pengertian Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari

⁵⁰ Diediek R. Mawardi, *Loc. Cit.*

⁵¹ M. Husein Harun, *Loc. Cit.*

⁵² Pasal 1 butir 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya,⁵³

Penyidik Polri telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berisikan:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menentukan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik yaitu:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Brigadir Dua Polisi;
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
2. Tugas Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian

Penyelidikan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Mencari keterangan-keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, merupakan tindak pidana atau bukan.

⁵³ Pasal 2 butir 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

- b. Melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan.
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan.

Penindakan adalah setiap penindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum tersebut antara lain berupa: pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.⁵⁴ Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian

3. Fungsi Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan. Fungsi penyidikan dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.⁵⁵

Pelaksanaan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, diantara lain:⁵⁶

- a. Asas praduga tak bersalah

⁵⁴ M. Husein Harun, *Op.Cit*, hlm. 103.

⁵⁵ Himpunan Bujuklak, bujukmin, *Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Kepolisian RI, Jakarta, 1990, hlm. 17.

⁵⁶ Leden Marpaung, *Proses Penegakan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 43.

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau diadili di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap.

b. *Asas Equality before the law*

Asas ini yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.

c. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum

Setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana berhak diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.

d. Asas cepat, sederhana, biaya ringan

Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan.

e. Asas Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan

Bahwa dalam proses Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat

yang diberi wewenang oleh Undang Undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang Undang.

- f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum
- g. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili di sidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.⁵⁷

4. Kewenangan Penyidik

Kewenangan Penyidik sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

⁵⁷ *Ibid.*

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁵⁸

Istilah tindak pidana atau kejahatan sering ditemui pada literatur-literatur terutama pada bahasa belanda yang disebut sebagai *strafbaarfeit*.⁵⁹ Istilah-istilah di dalam beberapa literatur hukum penerjemahan arti *strafbaarfeit* sekurang-kurangnya ada 7 (tujuh) istilah, yaitu:⁶⁰

⁵⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Loc. Cit.*

⁵⁹ Adami Chazawi, *Loc. Cit.*

⁶⁰ *Ibid.*

- a. Tindak pidana bisa dikatakan sebagai istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia. Kebanyakan seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang biasa menggunakan istilah tindak pidana yaitu Wirjono Prodjodikoro;⁶¹
- b. Peristiwa pidana seperti dengan istilah tindak pidana, beberapa ahli yang menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu Mr. R. Tresna menulis di dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana. A. Zainal Abidin menulis di dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang. Peristiwa Pidana pernah juga tertulis dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 Ayat (1);⁶²
- c. Delik merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin yang sering terlihat di dalam literatur tertulis *delictum*. Biasanya digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang diartikan dengan *strafbaarfeit*;⁶³
- d. Pelanggaran pidana pernah tertuang dalam bukunya Mr. M.H. Tirtamidjaja yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Pidana;⁶⁴
- e. Perbuatan yang boleh dihukum sering muncul di dalam buku yang berjudul Ringkasan tentang Hukum Pidana, penulisnya yaitu Mr.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

Karni. Kemudian Schravendijk juga menuliskan di dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia;⁶⁵

- f. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;⁶⁶
- g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.⁶⁷

2. Macam-macam Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab I buku Kedua adalah kejahatan terhadap keamanan negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.⁶⁸

- a. Kejahatan dan Pelanggaran

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 55.

Perbuatan pidana membedakan atas perbuatan pidana dan kesengajaan dan kealpaan. Delik dolus (kesengajaan) adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa (kelalaian) adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.⁶⁹ KUHP mengadakan pembagian ke dalam 2 (dua) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:⁷⁰

1) Kejahatan *misdrijven*);

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan optimum yang dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifat itu supaya perbuatan yang demikian itu sudah patut dilarang dan diancam hukuman. Sungguhpun perbuatan itu belum dilarang dan diancam dengan hukum oleh UU, yang mana seharusnya perbuatan itu sudah patut dihukum. Contoh: Pembunuhan, Pencurian, dan penipuan, serta lain-lain.⁷¹

2) Pelanggaran (*overtredingen*);

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dihukum oleh karena dilarang oleh UU (*die hen*

⁶⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hlm.

⁷⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op.Cit*, hlm. 72.

⁷¹ *Ibid.*

strafwaardigheid otle ne naan de wet). Contoh : dilarang buang sampah sembarangan.⁷²

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh UU. KUHP Buku II memuat delik-delik yang disebut pelanggaran tetapi kriteria apakah yang digunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu, namun KUHP tidak menjelaskannya. Ia hanya memasukkan dalam Kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran.

Namun ada 2 (dua) pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati 2 (dua) jenis delik yaitu:⁷³

- 1) *Rechtsdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan, misal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “Kejahatan”.
- 2) *Wetsdelicten* adalah perbuatan yang oleh umum, baru disadari sebagai tindak pidana karena Undang-Undang menyebutkan sebagai delik, jadi karena ada UU mengancamnya dengan pidana.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Teguh Prestyo, *Loc.Cit.*

Misal : Memarkir mobil di sebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut “Pelanggaran”.⁷⁴

Pendapat kedua menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, adalah “pelanggaran” itu lebih ringan daripada “kejahatan”.⁷⁵

b. Delik Formal dan Delik Materiil

Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Contoh: Penghasutan (Pasal 160 KUHP), dimuka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan, penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP), Penyipuan (Pasal 209, Pasal 210 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).⁷⁶

Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Contoh: Pembakaran (Pasal 187 KUHP), Penipuan (Pasal 378 KUHP), Pembunuhan (Pasal

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

338 KUHP). Batas antara delik formal dan materiel tidak tajam misalnya Pasal 362 KUHP.⁷⁷

c. Delik *Commissionis*, Delik *Ommisionis* dan Delik *Commissionis Per Ommisionen Commisa*

Delik *Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.

Delik *Ommisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan, misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

Delik *Commissionis per ommissionen commisa*, artinya delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delict commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga *wissel* yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan *wissel* (Pasal 194 KUHP).⁷⁸

d. Delik Dolus dan Delik Culpa

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, misal Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal, Pasal 195, Pasal 197, 201, 203, 231 ayat (4) dan Pasal 359, 360 KUHP.⁷⁹

e. Delik Tunggal dan Delik berangkai

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Sedangkan delik berangkai yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan) KUHP.⁸⁰

f. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik Selesai

Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.⁸¹

g. Delik Aduan dan Delik Laporan

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) misal: penghinaan (Pasal 310 dst *jo.* Pasal 319 KUHP) perzinaan

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

(Pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat (1) sub 2 jo. Ayat (2) KUHP). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya sebagai:

- 1) Delik aduan yang absolut, misalnya Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- 2) Delik aduan yang relatif misal: Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.⁸²

h. Delik Sederhana dan Delik yang Ada Pemberatannya/Peringannya

Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat (2), (3) KUHP), Pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP), Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut *geprivelegeerd delict*. Delik sederhana, misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), Pencurian (Pasal 362 KUHP).⁸³

i. Delik Ekonomi dan Bukan Delik Ekonomi

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

Apa yang tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam Pasal 1 Undang Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, UU darurat tentang tindak pidana ekonomi.⁸⁴

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana merupakan instrumen penting dalam pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu tindakan yang perbuatannya tersebut tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Maksud dari kalimat itu mengacu pada asas legalitas yang dalam bahasa latinnya *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang pada hakikatnya seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak ada peraturan hukum pidana.⁸⁵ Hukum pidana di Indonesia juga menghendaki sebuah tindakan yang konkret atau tampak. Maksudnya adalah hukum hanya menghendaki pada tindakan yang tampak keluar, karena di dalam hukum tidak dapat dipidana bagi seseorang atas dasar keadaan batin seseorang, uraian ini mengacu pada asas *cogitationis poenam nemo patitur*, artinya seseorang pun tidak dipidana atas apa yang dia pikirkan.⁸⁶

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur *lahiriah* (fakta) oleh perbuatan,

⁸⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 44.

⁸⁵ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 25

⁸⁶ Frans Maramis, *Loc.Cit*.

mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu ada unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 4) Sifat melanggar hukum;
- 5) Kualitas dari si pelaku;
- 6) Kausalitas.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 6) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 7) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 8) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- 9) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 10) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.⁸⁷

⁸⁷ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 50.

D. Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak

1. Pengertian Penelantaran Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸⁸ Berdasarkan Pasal 28A Undang Undang Dasar Tahun 1945, “setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal 28B Ayat (2) “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menerangkan tentang hak anak, tetapi dalam penerapan mengenai tanggung jawab dan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sangat membutuhkan UU yang lebih kompleks sebagai landasan hukum dalam menjamin perlindungan pada anak.

Negara juga memiliki tanggung jawab terhadap anak karena Negara melindungi segenap warga negaranya, karena anak menjadi korban kejahatan maka dari itu harus ada hukum serta undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak. Undang-undang harus dirumuskan berdasarkan pertimbangan yang memuat segala aspek tidak hanya pada satu sisi misalnya dari kegiatan pembangunan negara mencakup meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁸⁹

⁸⁸ Pasal 1 butir 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸⁹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Loc.Cit.*

Konteks hukum Indonesia tidak membenarkan adanya tindakan penelantaran anak dikarenakan hal itu bertolak belakang dengan aturan hukum yang termaktub dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh sebab itu, sanksi hukum atas perbuatan penelantaran anak oleh orang tua kandung dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat jerat dengan Berdasarkan.

2. Macam-macam Tindak Pidana Penelantaran Anak

a. Penelantaran Anak dalam KUHP

Penelantaran anak diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana pada Buku Kedua Bab XV tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong, antara lain sebagai berikut:

1) Pasal 304 KUHP

Pasal ini menyebutkan jika seseorang yang dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan padahal ia memiliki kewajiban untuk memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian. Misalnya seperti orang tua yang membiarkan anaknya dalam keadaan sengsara, demikian pula wali terhadap anak asuhnya.

2) Pasal 305 KUHP

Pada pasal ini menyebutkan siapa saja yang menempatkan anak dengan maksud membuang anak atau melepaskan diri dari anak yang belum berumur tujuh tahun sehingga dapat ditemukan

oleh orang lain dengan tidak mengetahui siapa orang tuanya dapat diancam pidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan.

3) Pasal 306 KUHP

Pada pasal ini menyebutkan apabila perbuatan yang diatur pada Pasal 304 dan Pasal 305 KUHP menyebabkan luka berat atau kematian maka dapat diancam dengan pidana penjara lebih berat.

4) Pasal 307 KUHP

Pada pasal ini menyebutkan jika yang melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 305 tersebut adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 306 ditambah sepertiga.

5) Pasal 308 KUHP

Pada pasal ini menyebutkan jika seorang ibu takut diketahui orang lain tentang kelahiran anaknya dan dengan sengaja membuang anaknya sesaat setelah melahirkan dengan maksud untuk melepaskan diri dari anak tersebut, maka maksimum pidana penjara pada Pasal 305 dan Pasal 306 dikurangi separuh.

b. Penelantaran Anak dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat Pasal yang berhubungan dengan larangan melakukan penelantaran anak, yaitu:

1) Pasal 5

Pada pasal ini mengatur tentang larangan untuk tidak melakukan kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan penelantaran di dalam rumah tangga.

2) Pasal 9 Ayat (1)

Pada pasal ini berisi larangan untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan/perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

c. Penelantaran Anak dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang perlindungan anak dibentuk sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak anak Indonesia agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengaturan yang berhubungan dengan penelantaran anak dalam Undang Undang ini adalah sebagai berikut:

10) Pasal 1 butir 6

Pada pasal ini menyebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

1) Pasal 13

Pada Pasal ini mengatur beberapa perlindungan yang harus didapat anak di dalam masa pengasuhan orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab. Bentuk perlindungan terhadap anak yaitu perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi ataupun eksploitasi seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

2) Pasal 53 Ayat (1)

Pada Pasal ini mengatur tentang upaya dari pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak dari keluarga yang kurang mampu, anak terlantar, anak yang bertempat tinggal di tempat terpencil dengan berupa pemberian biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus.

3) Pasal 55 Ayat (1)

Pada Pasal ini berisi tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Lembaga yang dimaksud

adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan yang dimaksud luar lembaga adalah sistem panti asuhan keluarga atau perseorangan.

4) Pasal 57

Pada Pasal ini menyebutkan bahwa anak terlantar yang diakibatkan oleh orang tua yang melalaikan kewajibannya maka lembaga seperti panti, keluarga, pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak terlantar.

5) Pasal 71

Pada Pasal ini berisi upaya perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

6) Pasal 76

Pada Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

7) Pasal 76B

Pasal ini yang berbunyi "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran."

8) Pasal 77B

Pasal ini yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

E. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penelantaran Anak

Anak merupakan korban ketika orang tuanya bertengkar atau memutuskan untuk bercerai.⁹⁰ Perceraian orang tua mempengaruhi prestasi belajar anak, baik dalam bidang studi agama maupun dalam bidang yang lain.⁹¹ Anak-anak yang mengalami gangguan emosional dan mental. Anak yang menjadi korban perceraian sering kali mengalami masalah perilaku yang kemudian berdampak buruk pada kemampuan akademik mereka.⁹²

Hak asasi anak manusia dalam dimensi Islam mencakup sangat luas, mulai dari hak yang bersifat pribadi sampai ajaran kehidupan yang bersifat sosial. Jika anak-anak diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, baik hukum Islam maupun hukum Positif maka akan memberikan pengaruh terhadap bangsa.⁹³

Kewajiban orang tua adalah menyayangi dan haknya adalah memperoleh penghormatan berbicara mengenai hak, pasti disisi lain ada kewajiban. Sebaliknya, kewajiban anak adalah penghormatan terhadap kedua

⁹⁰ Esti Kurniati, “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua”, *Jurnal Authentica*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 24.

⁹¹ Goode Wiliam J, *Sosiologi Keluarga*, Bina Aksara, Jakarta, 1991, hlm. 2.

⁹² Ahmad Al Yakin, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa)”, *Jurnal Papatuzdu*, Vol. 8, No. 1, November 2014, hlm. 3.

⁹³ Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14, No. 2, 2017, hlm. 24.

orang tua dan haknya adalah memperoleh kasih sayang. Beginilah cara Al-Qur'an dan hadis-hadis menjelaskan kewajiban anak terhadap orang tua.⁹⁴

Ketentuan bahwa Ayah wajib menafkahi anaknya setelah bercerai, dituangkan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) berisikan seorang suami wajib menafkahi anaknya walaupun dia sudah bercerai dari istrinya sampai anak itu dewasa yakni berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Berdasarkan Pasal 156 huruf d KHI semua biaya *hadhanan* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).⁹⁵ Berdasarkan firman Allah SWT dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Sebagaimana yang dinyatakan pada firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّيَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بَوْلِدَاهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya adalah “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 (dua) tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan

⁹⁴ Imran Siswandi, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”, *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 11, No. 2, Sept-Jan 2011, hlm. 8.

⁹⁵ Pasal 41 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Citra Umbara, 2017, hlm. 13.

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'aruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyepi (sebelum 2 (dua) tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁹⁶

Hakikat dari ayat di atas, adalah kewajiban dalam memberikan nafkah pada rumah tangga adalah kewajiban dari seorang ayah. Disamping itu ada juga Surat At-Talaq ayat 7 yang berisikan:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ
يُسْرًا

Artinya adalah “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang

⁹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Suara Agung, Jakarta, 2009, hlm. 70.

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁹⁷

Serta pada Syarah Riyadhus Shalihin Hadist No. 294 dari Abdullah bin’ Amr bin Al-Ash Radhiallahu’anhuma, katanya “Rasullullah SAW bersabda: “Jikalau ia menyia-nyiakan orang yang wajib ditanggung makan (nafkah).⁹⁸

Anakpun terkadang harus mencari biaya sendiri dengan melakukan berbagai macam pekerjaan, bahkan ada sebagian anak yang putus sekolah, yang dilakukan anak itu semata-mata untuk membantu meringankan beban hidupnya padahal pemberian nafkah kepada anak adalah kewajiban orang tua yaitu ayah.⁹⁹ Dalam hukum Islam, dasar hukum yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku penelantaran anak tidak dapat ditemukan secara jelas oleh syara’. Walaupun demikian, bukan berarti pelaku penelantaran anak dapat bebas dari sanksi atas perbuatannya. Para pelaku penelantaran anak dapat dikenakan hukuman ta’zir, karena ta’zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’.¹⁰⁰

Jarimah berasal dari kata *jarama* kemudian bentuk masdarnya adalah *jaramatan* yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pengerian *jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana,

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 179.

⁹⁸ Salim bin’ied al-Hilali, *Syarah Riyadhus Shalihin*, Jilid I, Pustaka Imam Syafi’I, Jakarta, 2003, hlm. 66.

⁹⁹ Haris Yuliaji, Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Kondisi Emosi Anak (Studi Kasus Pada Remaja Kelas VIII yang Menjadi Korban Perceraian), *Skripsi*, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2011, hlm. 11.

¹⁰⁰ Didi Sukardi, “Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif Dan Islam”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, hlm. 193.

(peristiwa pidana, delik) dalam hukum pidana positif. Perbedaannya hanyalah bahwa hukum positif mengklasifikasikan antara kejahatan dan pelanggaran melihat berat dan ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah atau jinayat mengingat sifat pidananya. Pelakunya dinamakan dengan *jarim*, dan yang dikenai perbuatan itu adalah *mujaram alaihi*.¹⁰¹

Secara isitlah Imam Al-Mawardi memberikan definisi *jarimah* sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, bahwa Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman *hadd* atau ta'zir.¹⁰² Menurut Ahmad Hanafi, yang dimaksud dengan kata-kata "jarimah" ialah, larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau ta'zir. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Maksud dengan kata-kata "syara" adalah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh syara'. Berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila telah diancamkan hukuman terhadapnya. Dikalangan fuqaha, hukuman biasa disebut dengan kata-kata "ajziyah" dan mufradnya "jaza".¹⁰³

Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an atau Al-Hadist. Atas dasar ini mereka membaginya menjadi 3 (tiga) macam, yaitu

¹⁰¹ Marsum, *Fiqh Jinayat*, FH UII, Yogyakarta, 1991, hlm. 2.

¹⁰² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 9.

¹⁰³ Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hlm. 1.

jarimah hudud, jarimah qishash dan *jarimah ta'zir*. Mengenai uraian ataupun penjelasan tentang *jarimah hudud, jarimah qishash (diyat)* dan *jarimah ta'zir* serta penggolongan-penggolongannya akan diuraikan sebagai berikut:¹⁰⁴

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *hadd* adalah hukumna yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.¹⁰⁵

Salah satu bentuk contoh dari hukuman *hudud* yang menyatakan sebagai hukuman yang ditentukan oleh syara' adalah pencurian yang didasarkan pada firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹⁰⁴ Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Raja Grefindo Persada, Jakarta, 1947, hlm. 13.

¹⁰⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm. 18.

Artinya adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.¹⁰⁶

2. *Jarimah Qishash* dan *Diyat*

Maksud dari *jarimah qishash* atau *diyat* yaitu merupakan perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah ataupun tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan dengan pengertian bahwa si korban bisa merugikan si pembuat, dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut menjadi hapus.¹⁰⁷

Menurut arti, *qishash* adalah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain.¹⁰⁸ Firman Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ

¹⁰⁶ Tim Syaamil Al-Qur'an, *Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Perkata*, Sygma Publishing, Bandung, 2010, hlm. 174.

¹⁰⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004, hlm. 12.

¹⁰⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 29.

شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.¹⁰⁹

Disamping itu, Firman Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 179 juga berbunyi:¹¹⁰

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya “Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”.¹¹¹

Seperti halnya *jarimah hudud*, penerapan *jarimah qishash* atau *diyat* ini pun harus hati-hati, sifat asas legalitas *jarimah* ini pun juga harus ketat. Oleh karena itu jika terdapat suatu keraguan, ketidakyakinan

¹⁰⁹ Tim Syaamil Al-Qur'an, *Op.Cit*, hlm. 2

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

terhadap *jarimah* ini, hukuman *qishash* harus dihindari. Jarimah yang termasuk ke dalam *jarimah qisas/diyat* ini ada 5 (lima) macam, yaitu:¹¹²

- a. Pembunuhan sengaja (*al-qatlul-amdu*)
- b. Pembunuhan semi sengaja (*al-qatlu syibhul amdi*)
- c. Pembunuhan karena kesilapan (tidak sengaja, *al-qatlul khatha*)
- d. Penganiayaan sengaja (*al-jarkhul-amdu*)
- e. Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarkhul-khatha*)

3. *Jarimah Ta'zir*

Arti *ta'zir* menurut terminologi fikih Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi hadd dan kafaratnya. Atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at atau kepastian hukumnya belum ada.¹¹³

Ta'zir secara harfiah juga bisa diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan. Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan Qodhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya.¹¹⁴

Ta'zir yang menurut arti katanya adalah *at-ta'dib* yaitu memberi pengajaran, maka disini dapat ditarik suatu kesimpulan yang berkaitan

¹¹² Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm. 19.

¹¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Al-Ma'arif, Bandung, 2001, hlm. 159.

¹¹⁴ *Ibid.*

dengan definisi diatas. *Ta'zir* adalah suatu hukuman atas jarimah yang kadar hukumannya belum ditetapkan oleh syara' (Al-Qur'an dan hadis) yang bertujuan untuk memberikan pelajaran atau rasa jera terhadap pelaku tindak kejahatan, sehingga menyadari atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu, *ta'zir* juga juga tidak memiliki ketetapan ataupun kaffarah didalamnya, karena *ta'zir* merupakan suatu hukuman yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya.¹¹⁵

Adapun pelaksanaan hukuman *ta'zir* ini adalah mutlak menjadi hak dan wewenang Kepala Negara (Imam), seperti hakim dan petugas hukum lainnya. Bila dilaksanakan orang lain yang tidak mempunyai wewenang melaksanakannya, maka ia dapat dikenakan sanksi. Alasannya setiap sanksi atau hukuman itu diadakan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau rakyat, oleh karena kepala Negara itu wakil rakyat maka hanya dia yang berwenang melaksanakan hukuman *ta'zir* ini.¹¹⁶

Manurut Ahmad Wardi Muslich hukuman *ta'zir* jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut:¹¹⁷

1. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001, hlm. 1779.

¹¹⁷ Didi Sukardi, *Loc. Cit.*

2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri/pemerintah demi kemaslahatan umum.

Berdasarkan dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, walaupun *ta'zir* sifatnya diserahkan kepada kebijakan hakim, tidak didefinisikan secara pasti, dan tidak pula dibahas secara terperinci, namun dapat dikatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar kepentingan pribadi atau masyarakat yang bersifat publik, terkena *ta'zir*. Otoritas publiklah yang menentukan aturan hukumnya dengan semangat syariah.

Menurut penulis seseorang yang melakukan perbuatan dilarang oleh syara' merupakan perbuatan jarimah. Dalam hal ini, jarimah diartikan sebagai perbuatan larangan-larangan oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman had (hukuman yang sudah ada ketentuan nash Al-Qur'an dan As-sunah) dan hukuman *ta'zir* (hukuman yang dalam penghukumannya merupakan ketetapan hakim).

Jarimah (tindak pidana) penelantaran anak dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir* (hukuman yang dalam penghukumannya merupakan ketetapan hakim). Perlakuan salah dan penelantaran pada anak hukumannya belum diatur secara jelas dalam Islam. Namun demikian, tidak berarti anak diberlakukan semena-mena dan tidak adil, mengingat anak merupakan

seseorang anak dibawah umur yang lemah dan perlu mendapat kasih sayang dari orang tua, keluarga, maupun orang lain yang mengasuhnya.

Perbuatan menelantarkan anak hingga kekerasan kerap kali terjadi. Namun hal itu akan terus terjadi karena perbuatan tersebut merupakan permasalahan pribadi keluarga atau disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelantaran anak tidak dikategorikan sebagai kekerasan, karena tidak dilakukan adanya pemukulan, atau tindakantindakan yang mengakibatkan luka-luka, yang terjadi hanya tidak terpenuhi akan pangan, sandang, papan dan hak-hak lainnya seperti hak pendidikan, dan kesehatan. Dalam hukum islam, hal ini dikaitkan dengan Hadlanah (pengasuhan anak), terdapat di dalam nash Al-qur'an dimana anak harus terpenuhi hak-haknya, yaitu mendapat perlakuan adil, dirawat dan di didik, hak untuk bebas berpendapat dan lainnya. Hal ini akan sangat berdampak buruk pada anak apabila diteruskan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Tidak Dinafkahi Orang Tua Pasca Perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta

Upaya pemerintah guna memberikan efek jera bagi para pelanggar aturan termasuk tentang penelantaran anak yaitu dengan memberikan sebuah sanksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya).¹¹⁸ Di samping itu, sanksi juga dapat dijadikan sebagai alat untuk memaksa seseorang agar menegakan serta mengindahkan norma-norma hukum.¹¹⁹

Tindakan penelantaran merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, sebagaimana tidak berubahnya kewajiban akan tanggung jawab seorang ayah atas anaknya pasca perceraian, maka sama halnya dengan sanksi yang berlaku bagi para pelaku tindak pidana penelantaran anak. Menurut KUHP Bab II pidana, terkhusus pasal 10 tentang jenis dan macam pidana dibedakan menjadi 5 (lima) pidana pokok dan 3 (tiga) pidana tambahan, yaitu: Pertama: Pidana Pokok yang terdiri dari 1. pidana mati, 2. Pidana penjara, 3. Pidana kurungan, 4. Pidana denda; 5. Pidana tutupan.

¹¹⁸ Bunga Nur Fauziah, Yono dan Ahmad Mulyadi Kosim, "Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Menelantarkan Anak Pasca Perceraian: Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif", *Mizan Journal Of Islamic Law*, Vol. 6, No. 2, (2002), hlm. 302.

¹¹⁹ I.F. Raharja, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, (2014), hlm. 15.

Disamping itu ada pidana tambahan yang terdiri dari 1. Pencabutan hak-hak tertentu; 2. Perampasan barang-barang tertentu dan 3. Pengumuman putusan hakim. Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara *illegal*. Hukuman atas tindakan penelantaran anak di Indonesia diatur dalam Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberi perlindungan hukum kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban pelaku penelantaran.¹²⁰

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, penegakan hukum pidana terhadap pelaku penelantaran anak ditegakkan, untuk mengurangi maraknya kasus penelantaran anak. Aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelaku penelantaran anak berkoordinasi dengan petugas Kelurahan/Desa untuk mencegah dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, penegakan hukum pidana pada

¹²⁰ Willa Wahyuni, "Hukum Menelantarkan Anak dan Sanksi Pidananya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-menelantarkan-anak-dan-sanksi-pidananya-lt623c341708a22>, diakses pada tanggal 15 Februari 2024.

pelaku penelantaran anak harus ditegakkan, karena lemahnya penegakan hukum dan ringannya sanksi bagi pelaku penelantaran anak menjadi penyebab banyak terjadinya kasus penelantaran anak.¹²¹

Urgensi adanya ketentuan tindak pidana penelantaran anak terkait tidak dinafkahi oleh ayah kandungnya pasca perceraian yaitu pidana mengatur perbuatan subjek hukum terkait orang tua, kewajiban dari subjek hukum orang tua adalah untuk menjamin masa depan dan sosial dari anak tersebut pasca perceraian agar nanti anak tersebut pasca perceraian tidak mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan sosialnya.¹²²

Unsur-unsur tindak pidana penelantaran anak terkait tidak dinafkahi oleh ayah kandungnya pasca perceraian merujuk pada Undang Undang Perlindungan anak, yang telah mengalami revisi sebanyak 3 (tiga) kali baik tahun 2002, 2014, 2016 yang fokus pada Pasal 77B dan 76B yang mengatur perbuatan deliknya dari seorang atau subjek hukum yaitu ayah yang melalaikan kewajibannya. Termasuk juga ada akibat yang ditimbulkan oleh kelalaian ayah dari perspektif psikis maupun fisik yaitu keberlangsungan sosial si anak.¹²³

Satuan kerja yang terdapat dalam institusi Polda dan Polres, ada yang namanya unit PPA dan Asusila, terutama di tingkat Polda ada subdit RENAKTA (Remaja, Anak dan Wanita) yang membawahi beberapa unit yang antar spesialisasi menindak lanjuti terkait korban dan anak. Dan

¹²¹ Hasil wawancara dengan Dani Purnama dan Shintya Ayu selaku Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY, tanggal 1 Februari 2024.

¹²² Hasil wawancara dengan Dani Purnama dan Shintya Ayu selaku Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY, tanggal 1 Februari 2024.

¹²³ Hasil wawancara dengan Dani Purnama dan Shintya Ayu selaku Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY, tanggal 1 Februari 2024.

dilaksanakannya penegakan Kepolisian mengacu kepada Undang-Undang yang ada yaitu Undang-Undang Anak. Dan untuk tindak lanjut penanganan perkara terhadap korban anak untuk menggali aspek materiil, bentuk penelantarannya seperti apa dan bentuk tidak dinafkahnya seperti apa, dan selain itu juga menggali dampak akibatnya terhadap anak yang ditelantarkan dan tidak dinafkahi pasca perceraian. Bagaimana dampak sosial dan psikologisnya terhadap anak yang ditelantarkan dan tidak dinafkahi pasca perceraian dalam kaitannya akibat ini kepolisian mengajukan permohonan keterangan ahli apakah ada dampak psikologi kejiwaannya anak, dalam proses penanganan perkara diajukan sebagai alat bukti untuk terjadinya penelantaran anak pasca perceraian, dan juga dalam undang-undang terdapat ketentuan bahwa proses hukum yang melibatkan anak Ada satu ketentuan dimana proses hukum anak berjalan dengan adanya pendampingan oleh dinas sosial, hingga dalam prakteknya ada pekerja sosial (LSM, KPAI, UPTD PPA) yang mendampingi anak dari proses awal penanganan yaitu memberikan keterangan hingga persidangan.¹²⁴

Pasal yang bisa diterapkan untuk pelaku tindak pidana penelantaran anak terkait tidak dinafkahi oleh ayah kandungnya pasca perceraian yaitu Pasal 76B dan Pasal 77B Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Undang Undang 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Unsur dalam pasal tersebut yang

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Dani Purnama dan Shintya Ayu selaku Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY, tanggal 1 Februari 2024.

terpenting “Setiap orang dilarang membiarkan menempatkan anak dalam situasi perlakuan yang salah dan penelantaran”.¹²⁵

Kepolisian berfokus kepada dengan pekerjaan bagian represif, tindak lanjut inilah yang penting bagi kepolisian dimana hasil dari penegakan hukum diekspos melalui satuan kerja yang berkoordinasi dengan kepolisian, khususnya satuan kerja di bidang perempuan dan anak baik pemerintah maupun LSM disitulah stressing pointnya. Penegakan hukum dilakukan pengeksporan melalui satuan kerja tersebut dengan harapan agar bisa meminimalisir peristiwa penelantaran anak pasca perceraian.¹²⁶

Tanggapan UPTD PPA Kabupaten Sleman terhadap tindak pidana penelantaran anak pasca perceraian yaitu UPTD PPA hanya dapat menerima laporannya dan menyesuaikan apa yang anak butuhkan dari pelayanan kami, UPTD PPA sebetulnya adalah pelayanan yang dapat diakses masyarakat saat Ibu dan anak membutuhkan apa yang ada di layanan UPTD PPA. Hal itu mencakup kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak terkait fisik, psikis, penelantaran, seksual, ekonomis dan sebagainya.¹²⁷

Tanggapan UPTD PPA Kabupaten Sleman terhadap penelantaran anak berupa tidak dinafkahi anak oleh ayah kandungnya pasca perceraian yaitu hal itu bisa dilakukan komunikasi melalui mediasi agar ayahnya paham untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah kepada anaknya, namun

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Dani Purnama dan Shintya Ayu selaku Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY, tanggal 1 Februari 2024.

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Dani Purnama dan Shintya Ayu selaku Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY, tanggal 1 Februari 2024.

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Konselor Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman, 17 Januari 2024.

apabila hal itu tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah, padahal diketahui ayah tersebut memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum baik secara perdata ataupun pidana.¹²⁸

Bahwa UPTD PPA Kabupaten Sleman telah menangani kasus penelantaran anak terkait tidak dinafkahi oleh ayah kandungnya pasca perceraian sebanyak 31 (tiga puluh satu) laporan. Sejauh ini sebagian besar yang melaporkan terkait jika tidak dinafkahi oleh ayah kandungnya, pelapornya yaitu ibu, jika anaknya masih dikategorikan belum dewasa. Namun apabila anaknya sudah dewasa, laporan tersebut bisa dilakukan oleh anak tersebut yang mengalami penelantaran tersebut.¹²⁹

Penelantaran Anak menjadi salah satu perbuatan kejahatan/penyiksaan secara fisik terhadap anak yang tidak dikehendaki dengan cara tidak memberi tanggung jawab terhadap anak dimana kurangnya perhatian orang tua terhadap tumbuh kembangnya anak dan gagal dalam menyediakan kebutuhan yang memadai untuk di berbagai keperluan lainnya.¹³⁰

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan memiliki hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga masyarakat, bangsa dan negara.¹³¹ Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Konselor Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman, 17 Januari 2024.

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Konselor Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman, 17 Januari 2024.

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Konselor Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman, 17 Januari 2024.

¹³¹ H.R. Abdussalam dan Adri Desas Furryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, 2014, hlm. 1.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Fenomena penelantaran anak yang terjadi tidak ada satupun kasus yang diproses hukum dalam penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan tindakan penelantaran terhadap anaknya, hal ini merupakan terpuruknya dunia anak di Indonesia. Dunia anak yang diharapkan merupakan kegiatan bermain, belajar dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitas diwarnai data kelam dan menyedihkan bagi anak Indonesia yang masih terus mengalami kekerasan. Secara kebudayaan mereka masih berada di tengah situasi menindas, gambaran tentang anak-anak ideal seperti yang tertera dalam Konvensi Hak Anak masih jauh dari kenyataan, mereka masih menjadi bagian yang terpinggirkan, tereksplorasi, terekspresi oleh Lingkungan dan budaya dimana mereka hidup, seperti dalam keluarga, masyarakat Pendidikan formal di sekolah dan sektor kehidupan lainnya. Modernisasi di negeri ini belum memperhatikan persoalan anak dengan baik justru yang terjadi mereka menjadi korban dari modernitas yang tengah berlangsung.¹³²

Penelantaran terhadap anak menjadi kasus yang sangat marak dan meningkat setiap tahun di Indonesia khususnya di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dapat dijumpai melalui tabel di bawah ini:

¹³² Abu Huraerah, *Op.Cit*, hlm. 15.

Tabel 3.1. Data Tindak Pidana Penelantaran Anak yang Tidak
Dinafkahi Orang Tua Pasca Perceraian Tahun 2022-2024 pada Kepolisian
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	2022	3	Belum sampai P-21
2.	2023	1	Sudah sampai P-21
3.	2024	Nihil	Tidak ada kasus

Berdasarkan pada tabel 3.1. di atas, bahwa kasus penelantaran anak mengalami peningkatan dimana tahun 2022 tercatat ada 3 (tiga) kasus penelantaran anak dan semua kasus yang tercatat tidak selesai, berikutnya pada tahun 2023 tercatat ada 1 (satu) kasus penelantaran anak dan kasus sudah sampai P-21 yaitu sudah dilakukan penetapan tersangka dan pada tahun 2024 tercatat tidak ada tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi Orang Tua pasca Perceraian. Data tersebut berbanding terbalik dengan data yang dimiliki oleh UPTD PPA Kabupaten Sleman yang membahas tentang Data Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Usia/Jenis Kelamin berupa Penelantaran.

Alasan mengenai 3 kasus pada tahun 2022 tidak sampai P-21, dikarenakan pelaku dan korban telah melakukan musyawarah mufakat agar mengenai persoalan dugaan tindak pidana penelantaran anak yang tidak

dinafkahi oleh ayahnya pasca perceraian bisa diselesaikan secara kekeluargaan, artinya kewajiban ayah tersebut wajib dilaksanakan berupa menafkahi si anak hingga anak sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Berkenaan pada tahun 2023, kasus tersebut tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Akhirnya pihak Polda DIY menerapkan proses penegakan hukum untuk pelaku tindak pidana.

Tabel 3.2. Data Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Usia/Jenis Kelamin berupa Penelantaran Tahun 2023

INSTANSI	KETERANGAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN	BENTUK KEKERASAN						JUMLAH
				Psikis	Fisik	Penelantaran	Ekonomi	Seksual	Perdagangan Orang	
UPT P2TP2A Sleman	KORBAN	L	0-5	4	0	4	0	0	0	8
			6-11	4	3	5	0	0	0	12
			12-17	7	5	5	1	6	0	24
			18-24	0	0	0	0	0	0	0
			25-40	0	0	0	0	0	0	0
			41-59	0	0	0	0	0	0	0
			60+	0	0	0	0	0	0	0
		P	0-5	5	1	3	0	0	0	9
			6-11	7	2	6	0	0	0	15
			12-17	14	4	0	0	19	0	37
			18-24	10	7	0	0	32	0	49
			25-40	26	13	2	0	20	0	61
			41-59	21	6	5	0	8	0	40
			60+	1	1	0	0	0	1	3
	PELAKU	L	0-5	0	0	0	0	0	0	0
			6-11	0	0	0	0	0	0	0
			12-17	0	0	0	0	1	0	1
			18-24	0	1	0	0	2	0	3
			25-40	1	0	0	0	4	0	5
			41-59	2	0	0	0	1	0	3
			60+	0	0	1	0	1	0	2
		P	0-5	0	1	0	0	0	0	1
			6-11	0	1	0	0	0	0	1
			12-17	0	0	0	0	0	0	0
			18-24	0	0	0	0	0	0	0
			25-40	0	0	3	0	0	0	3
			41-59	0	0	0	0	0	0	0
			60+	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH				102	45	34	1	94	1	277

Sumber: <https://sikpa.slemankab.go.id/>

Berdasarkan pada tabel 3.2. tentang Data Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Usia/Jenis Kelamin berupa Penelantaran Tahun 2023 yang diperoleh dari UPTD PPA Kabupaten Sleman, bahwa jumlah anak yang

mengalami penelantaran sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang anak dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Hal itu dianggap kualifikasi bentuk kekerasan terhadap anak. Bentuk kekerasan yang lain seperti psikis terdapat 102 (seratus dua) orang anak, kekerasan fisik sebanyak 45 (empat puluh lima) orang anak, kekerasan ekonomi sebanyak 1 (satu) orang anak, kekerasan seksual sebanyak 94 (sembilan puluh empat) orang anak, kekerasan perdagangan orang sebanyak 1 (satu) orang anak.

Upaya preventif UPTD PPA Kabupaten Sleman untuk menanggulangi penelantaran anak terkait tidak dinafkahi oleh ayah kandungnya pasca perceraian yaitu berupa sosialisasi ataupun penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai peran penting nafkah terhadap anak dari kedua orangtuanya. Sedangkan upaya preventif UPTD PPA Kabupaten Sleman untuk menanggulangi penelantaran anak terkait tidak dinafkahi oleh ayah kandungnya pasca perceraian yaitu sebagai mediator agar perselisihan diantara anak, ibu dan/atau ayahnya dalam hal penelantaran anak berupa tidak menafkahi tersebut tidak berkepanjangan atau melalui jalur hukum. Peran UPTD PPA Kabupaten Sleman hanya sebatas kewenangan untuk menengahi persoalan supaya tidak masuk ke jalur hukum. Namun apabila tidak tercapai musyawarah mufakat di antara para pihak, maka kewenangan dapat beralih kepada Laporan dugaan tindak pidana penelantaran anak ke Kepolisian setempat.

Adapun kebijakan penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arif dapat dibagi menjadi 2 (dua) jalur yaitu jalur penal (hukum pidana) dan

melalui jalur non penal (diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan melalui jalur penal adalah suatu upaya yang menitik beratkan pada tindakan represif sedangkan jalur non penal menitik beratkan pada upaya pre-emptif dan preventif.¹³³ Usaha-usaha rasional Polda DIY untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan menggunakan 2 (dua) sarana yaitu kebijakan pidana dengan sarana penal dan non penal dengan uraian sebagai berikut:

1. Kebijakan pidana dengan sarana penal

Kebijakan pidana dengan sarana penal lebih condong pada upaya hukum represif yang menggunakan unsur-unsur hukum pidana. Upaya hukum represif adalah usaha yang dilakukan oleh aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia kembali ke dalam masyarakat dan tidak melakukan kembali kejahatan. Upaya represif adalah tindakan aparat penegak hukum yang dilakukan secara aktif agar kejahatan yang sedang terjadi dapat diberhentikan. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum demi bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan dan mencegah

¹³³ Kadek Hendra Wirawan, I Wayan Landrawan dan Si ngurah Ardhya, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng", *Jurnal Media Komunikasi*, Vol. 4, Vol. 1, April 2022, hlm. 93.

agar pelaku kejahatan penelantaran anak tidak terjadi, sehingga orang tua tidak lagi mengulangi kejahatan lagi.¹³⁴

Faktor agar tindak pidana penelantaran anak terkait tidak dinafkahi oleh ayah kandungnya pasca perceraian tidak marak di masyarakat yaitu dengan melibatkan unsur pemerintah, dikarenakan pihak kepolisian lebih fokus sebagai pihak yang melakukan penegakan hukum. Artinya tindakan hukum itu mampu memberikan suatu bentuk pelajaran bagi masyarakat umum dan khusus bagi orang tua dan lebih pada seorang ayah kandung agar bisa menjamin kelangsungan sosial dan masa depan si anak meskipun secara fakta bahwa ayah kandung tersebut telah bercerai dengan istrinya. Dikarenakan kepolisian lebih fokus dalam hal penegakan hukum, supaya tidak marak di masyarakat, itu sangat komplementer dengan unsur-unsur terkait yaitu Dinas Sosial, Departemen Agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang mungkin lebih banyak melakukan tindakan pencegahan.¹³⁵

Tindakan yang dilakukan polisi lebih didominasi pada tindakan represif daripada preventif. Sebab tindakan preventif lebih cocok yang menangani yaitu Dinas Sosial, Pemerintah, Kementerian Agama ataupun LSM untuk memberikan satu edukasi persiapan pernikahan khususnya apa yang harus dihadapi dan dilakukan pada saat terjadinya perceraian khususnya lagi jika dalam keadaan telah memiliki anak. Kesejahteraan

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Dani Purnama dan Shintya Ayu selaku Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY, tanggal 1 Februari 2024.

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Dani Purnama dan Shintya Ayu selaku Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY, tanggal 1 Februari 2024.

anak tersebut terjamin oleh orang tua seperti apa yang diharapkan oleh Undang-Undang dikarenakan belum adanya juga edukasi yang berfokus kepada konsekuensi hukum mengenai pengurusan anak pasca perceraian terutama pemberian nafkah psikis dan fisik oleh ibu maupun ayah yang telah bercerai.¹³⁶

Tindakan Represif merupakan menindaklanjuti sebuah perbuatan yang sudah terjadi, ruang lingkup kepolisian adalah penegakan hukum, Dikarenakan tindakan penelantaran anak pasca perceraian itu sudah terjadi maka tugas kepolisian disini yaitu menegakkan hukum dengan cara menindaklanjuti Tindakan tersebut. Kepolisian dalam menegakkan hukum khusus untuk korban anak itu saling berkoordinasi dan komunikasi dan juga kerja sama dengan satuan-satuan kerja baik di pemerintah maupun non pemerintah termasuk LSM dan pihak lainnya. Polisi banyak dimintai pertolongan untuk menyajikan data kepada pihak-pihak tersebut (Dinas sosial dan LSM) dan Kepolisian juga membantu dengan cara mengekspos kasus tersebut kepada masyarakat untuk menunjukkan bahwa penelantaran anak itu juga memiliki konsekuensi hukum dengan harapan antara represif dan preventif itu muaranya sama yaitu meminimalisir penelantaran anak pasca perceraian.¹³⁷

Upaya represif penting dilakukan oleh aparat penegak hukum agar memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan dan merupakan suatu

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Dani Purnama dan Shintya Ayu selaku Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY, tanggal 1 Februari 2024.

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Dani Purnama dan Shintya Ayu selaku Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY, tanggal 1 Februari 2024.

bentuk upaya untuk memasyarakatkan kembali (resosialisasi) pelaku kasus tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh Polda DIY dalam rangka menanggulangi tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku. Upaya represif ini, pihak kepolisian mengambil tindakan dengan menindak lanjuti laporan hingga ke proses peradilan. Selain menindak lanjuti laporan hingga ke proses peradilan, pihak kepolisian juga memantau keadaan korban dari kejahatan penelantaran anak agar korban (anak) kembali normal seperti semula. Upaya yang juga dilakukan dalam upaya represif yaitu:¹³⁸

- a. Pihak Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY menyelesaikan kasus tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian;
- b. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian;
- c. Menyediakan psikologi untuk mendampingi anak dari penelantaran orang tua pasca perceraian dan juga untuk menghilangkan rasa trauma dari si anak yang menjadi korban.

2. Kebijakan pidana dengan sarana non penal

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Dani Purnama dan Shintya Ayu selaku Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY, tanggal 1 Februari 2024.

Penjabaran upaya yang dapat dilakukan oleh Polda DIY untuk melakukan penegakan hukum kasus tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (POLDA DIY) yaitu menggunakan 3 (tiga) upaya yaitu upaya hukum pre-emptif, preventif dan represif.¹³⁹

a. Upaya hukum pre-emptif

Upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan ini adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Upaya hukum pre-emptif sangat penting untuk dikedepankan mengingat pencegahan secara dini melalui optimalisasi kegiatan-kegiatan bidang edukatif masih dirasa sangat perlu dan penting untuk terus dilaksanakan Pendidikan Rekayasa. Upaya hukum ini dapat mendidik masyarakat serta memberdayakannya.¹⁴⁰

Pendidikan masyarakat dalam penegakan hukum kasus tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian supaya tidak terjadi kekerasan penelantaran anak, agar memberikan pencerahan kepada masyarakat sejak usia dini. Upaya

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Dani Purnama dan Shintya Ayu selaku Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY, tanggal 1 Februari 2024.

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Dani Purnama dan Shintya Ayu selaku Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY, tanggal 1 Februari 2024.

pre-emptif merupakan upaya pihak Polda DIY dan pemerintah seperti UPTD PPA Kabupaten Sleman untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal faktor-faktor yang memiliki potensi penyebab, pendorong dan peluang terjadinya tindak pidana. Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Polda DIY dengan cara sebagai berikut:¹⁴¹

- a. Melakukan koordinasi dengan UPTD PPA diseluruh Kabupaten/Kota serta jajaran Polda DIY untuk membantu dan memberikan kontribusi dan pembinaan teknis dalam memberikan penyuluhan tentang kasus tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian;
- b. Melakukan sosialisasi ke setiap kelurahan di DIY dengan berkoordinasi dengan kepala lurah, bhabinkamtibnas, dan babinsa dengan penyuluhan kepada masyarakat tentang kasus tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian. Model pendekatan tersebut guna lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. Topik yang diterapkan yaitu mengenai bahaya dari kasus tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian di masa yang akan datang. Program sosialisasi di desa melibatkan beberapa pihak terkait seperti Sub Unit Asusila dan Perlindungan

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Dani Purnama dan Shintya Ayu selaku Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY, tanggal 1 Februari 2024.

Perempuan dan Anak Polda DIY dan UPTD PPA dalam memberikan edukasi tentang penanggulangan dan penanganan kasus tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian. UPTD PPA dalam memberikan edukasi terkait pengaduan dan proses mediasi kasus tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian. Selain itu aparat kepolisian berperan memberikan edukasi penanganan kasus tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian, seperti melalui proses pelaporan/aduan ke Kepolisian.

- c. Melakukan sosialisasi ke setiap sekolah baik sekolah dasar, hingga sekolah menengah atas yang dilakukan pada saat awal mulai sekolah, yang dimana melakukan penyuluhan kasus tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian. Selain itu juga memberikan pemahaman tentang sanksi-sanksi pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian. Program ini memberikan panduan kepada siswa, guru, dan orang tua dalam memberikan Pendidikan agar bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak.¹⁴²

Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Polda DIY dan pemerintah seperti UPTD PPA Kabupaten Sleman, masih kurang

¹⁴² Hasil wawancara dengan Dani Purnama dan Shintya Ayu selaku Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY, tanggal 1 Februari 2024.

optimal, sebab para pelaku yang melakukan tindak pidana penelantaran anak masih enggan untuk menerima masukan dan edukasi yang telah diberikannya, artinya para pelaku akan sadar ketika sudah diancam dengan penjeratan Pasal-pasal tindak pidana penelantaran anak yang tertuang dalam Pasal 304 KUHP dan/atau Pasal 76B dan Pasal 77B Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Undang Undang 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

b. Upaya hukum preventif

Upaya hukum preventif yaitu merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan. Upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Upaya preventif (Non-Penal) merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi Kamtibmas tetap terpelihara, aman dan terkendali. Upaya preventif kepolisian akan tampak dalam bentuk tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana itu sendiri.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polda DIY demi terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dibentuknya tim satgas dimasing-masing kepolisian sektor untuk membantu Polda DIY dalam bentuk

pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana, guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum di masyarakat DIY berkaitan tentang penelantaran anak yang tidak dinafkahi oleh orang tuanya.¹⁴³

Menurut penulis, Penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu satuan kerja yang bisa melaksanakan terletak di tingkat Polda dan Polres, ada yang namanya unit PPA dan Asusila, terutama di tingkat Polda ada subdit RENAKTA (Remaja, Anak dan Wanita) yang membawahi beberapa unit yang antar spesialisasi menindak lanjuti terkait korban dan anak. Penegakan hukum oleh Kepolisian mengacu kepada UU yang ada yaitu UU Anak.

Tindak lanjut penanganan perkara terhadap korban anak, Polda DIY menggali aspek materiil, bentuk penelantarannya seperti tidak dinafkahnya oleh ayahnya dan selain itu, Polda DIY juga menggali dampak dari akibat terhadap anak yang ditelantarkan dan tidak dinafkahi pasca perceraian. Kemudian, dampak sosial dan psikologisnya terhadap anak yang ditelantarkan dan tidak dinafkahi pasca perceraian dalam kaitannya akibat ini kepolisian Polda DIY mengajukan permohonan keterangan ahli apakah ada dampak psikologi kejiwaan anak, dalam proses penanganan perkara yang masuk pada Polda DIY dapat diajukan sebagai alat bukti untuk terjadinya penelantaran

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Dani Purnama dan Shintya Ayu selaku Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY, tanggal 1 Februari 2024.

anak pasca perceraian. Bahwa ketentuan bahwa proses hukum yang melibatkan Anak, ada satu ketentuan dimana proses hukum anak berjalan dengan adanya pendampingan oleh UPTD PPA atau Dinas Sosial, hingga dalam prakteknya ada pekerja sosial yang mendampingi anak dari proses awal memberikan keterangan hingga persidangan.

Dari uraian di atas, Kepolisian memandang bahwa tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi pasca perceraian oleh orang tuanya, menitikberatkan pada anak yang benar-benar tidak dirawat hingga tidak diurus sama sekali sehingga hak-hak anak tidak terpenuhi sama sekali oleh kedua orang tuanya, artinya apabila dianggap demikian, maka Kepolisian menganggap bahwa tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi pasca perceraian merupakan delik materil, yang mana perumusan deliknya dititikberatkan pada akibatnya. Namun penulis berpandangan berbeda dengan pihak Kepolisian, bahwa seharusnya memandang suatu tindak pidana terhadap penelantaran tindak pidana anak tidak harus menunggu anak tersebut tidak dirawat, tidak diurus sama sekali sehingga hak-haknya tidak terpenuhi, melainkan harus melihat segala proses perbuatan seorang ayahnya untuk melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi. Sebab dalam Firman Allah tentang nafkah dalam Al-Baqarah ayat 233 berisikan “Dan kewajiban Ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut” diperkuat dengan Pasal 45 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisikan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Dengan demikian penulis berpendapat,

bahwa tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi oleh orang tua pasca perceraian merupakan delik formil, yang mana tindak pidana tersebut merupakan perumusan unsur tindak pidana yang dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang, artinya di dalam larangan tersebut terdapat kewajiban yang mana sifat dari unsur perbuatan tersebut ada paksaan (*imperative*).

Penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dilakukan secara pre-emptif, preventif dan represif. Dengan uraian sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif yang telah dilakukan yaitu Polda DIY melakukan koordinasi dengan UPTD PPA diseluruh Kabupaten/Kota dalam memberikan bantuan berupa fasilitas penyuluhan hukum dan sosialisasi terhadap masyarakat berkaitan dengan kasus tindak pidana penelantaran anak.
2. Upaya preventif yang telah dilakukan yaitu Polda DIY dibentuknya tim satgas dimasing-masing kepolisian sektor untuk membantu Polda DIY dalam bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana, guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum di masyarakat DIY berkaitan tentang penelantaran anak yang tidak dinafkahi oleh orang tuanya.
3. Upaya represif yaitu terdapat 5 (lima) hal yaitu:
 - a. Pihak Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY menjerat kasus penelantaran anak

terhadap pelaku dengan dasar Pasal 304 KUHP dan/atau Pasal 76B dan Pasal 77B Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Undang Undang 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

b. Pihak Penyidik Reskrimum Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY mencari dan menemukan bukti-bukti atau alat bukti guna menemukan unsur-unsur tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian, sebagai berikut:

- 1) Putusan Perceraian dan Hak Asuh Anak, untuk mengetahui peristiwa perceraian dari kedua orang tua si anak;
- 2) Akta Cerai, untuk mengetahui peristiwa perceraian dari kedua orang tua si anak;
- 3) Visum et Repertum Psikiatrikum, guna mengetahui kejiwaan dari anak akibat penelantaran yang dilakukan oleh orang tuanya pasca perceraian;
- 4) Mutasi Rekening atas nama Anaknya, guna mengetahui apakah orang tua telah memberikan nafkah kepada anak tersebut atau tidak;
- 5) Foto Fisik si anak sebelum dan sesudah perceraian, guna mengetahui kondisi fisik si anak akibat orang tuanya tidak lagi mengurusinya dengan baik.

c. Pihak Penyidik Reskrimum Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY menyelesaikan kasus tindak pidana

penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian dan menetapkan tersangka, apabila sudah P-21 dilimpahkan dari tahap penyidik kepada penuntut umum sebagai peristiwa terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang cukup;

- d. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian; dan
- e. Menyediakan psikologi untuk mendampingi anak dari penelantaran orang tua pasca perceraian dan juga untuk menghilangkan rasa trauma dari si anak yang menjadi korban.

B. Hambatan-hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Tidak Dinafkahi Orang Tua Pasca Perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta

Manusia sering dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuasan diri. Bahkan kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum, kebutuhan setiap manusia akan dapat dipenuhi, walau tidak seluruhnya. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang terlebih dahulu, padahal yang dilakukan tersebut dapat merugikan lingkungan keluarga dan orang lain. Seperti melakukan suatu pelanggaran tindak kejahatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sudah jelas-jelas melanggar peraturan tetapi tetap saja dilakukan. Kejadian

semacam ini biasanya terjadi tanpa dipikirkan secara matang. Setelah terjadi baru orang tersebut menyesal atas perbuatannya.¹⁴⁴

Faktor-faktor yang mengakibatkan bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak nafkah anak, maka dapat diupayakan 2 (dua) hal: Pertama, Orang tua terkhusus ayah merasa dibebani oleh biaya nafkah anak, dan akhirnya tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dilaporkan ke Kepolisian atau instansi lain seperti UPTD PPA. Kedua, apabila tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dimintakan permohonan pencabutan kuasa asuh. Namun pencabutan kuasa asuh tersebut tidak menjadikan kewajiban sebagai orang tua kepada anaknya gugur.¹⁴⁵

Dalam suatu akibat hukum terhadap anak yaitu apabila terjadi perceraian, baik orang tua ayah atau ibu tetap berkewajiban merawat dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusannya, Menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian memiliki akibat hukum terhadap anak, jadi ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana ayah kenyataan tidak memberikan kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut menanggung biaya tersebut.

¹⁴⁴ Mery NataliaA Siahaan, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru", *Jom Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2021, hlm. 12.

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Konselor Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman, 17 Januari 2024.

Dalam pemeliharaan anak setelah perceraian suami berkewajiban untuk memberi kepada mantan isteri berupa benda atau uang sebagai bekal hidup, penghibur hati mantan istrinya serta memberikan nafkah anak sesudah perceraian, bercerainya orang tua tidak gugur kewajibannya terhadap anak harus tetap menafkahnya untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.¹⁴⁶

Oleh sebabnya dalam ajaran islam perceraian harus dihindarkan sebisa mungkin bahkan Allah SWT sangat benci dengan perbuatan perceraian, bagi seorang anak yang dilahirkan perceraian orang tuanya merupakan guncangan bagi kehidupan anaknya dan akan berdampak buruk bagi perkembangan dan pertumbuhannya, biasanya anak paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tua. Peristiwa perceraian ini merupakan malapetaka atau mimpi buruk bagi anak-anak karena tidak lagi dapat menikmati kasih sayang ayah dan ibu waktu bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan pikiran anaknya, tidak sedikit pelaku perceraian yang mengabaikan hak mengasuh anak dan terganggu psikis anak.¹⁴⁷

Setelah terjadinya perceraian pengadilan memutuskannya siapa diantara ayah dan ibu yang berhak menjalankan kuasa orang tua demi kelangsungan hak nafkah anak dan mendidik anak, tidak jarang terjadi mengenai hak nafkah anak

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Konselor Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman, 17 Januari 2024.

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Konselor Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman, 17 Januari 2024.

karena kedua-keduanya yang paling berhak dan paling layak dalam urusan merawat anak serta memberikan Pendidikan yang terbaik bagi anak.¹⁴⁸

Masa anak dewasa dimulai anak secara sederhana sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang berbahaya dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun sampai anak tersebut dewasa atau *baliqh* karena pada usia ini anak cenderung sudah mulai berfikir memilih dan apakah dia mengikuti ibu atau ayah.¹⁴⁹

Namun dalam kondisi tertentu ketika pilihan anak tidak menguntungkan bagi anak, demikian kepentingan anak, hakim boleh mengubah dan menentukan putusan itu mana yang terbaik untuk anak dalam hak asuh anak berbeda dengan harta dalam sengketa harta putusan hakim bersifat membela hak pemilik yang kalah tetapi putusan hak asuh anak tidak sama sekali membela kedua belah pihak melainkan mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, biasanya dalam putusan ini menyatakan ayah tetap berkewajiban menafkahi anak serta membelanjakan untuk kebutuhan anak dan seorang ibu tidak boleh menghalangi mantan suami untuk bertemu sama anaknya dan begitu juga sebaliknya.¹⁵⁰

Sebagaimana suami dan istri mereka tetap berkewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak jika ada pertengkaran mengenai anak dalam mengasuh anak maka pengadilan agama memberikan putusan untuk

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Konselor Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman, 17 Januari 2024.

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Konselor Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman, 17 Januari 2024.

¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Konselor Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman, 17 Januari 2024.

kepentingan anak serta bermanfaat untuk anak maka dari suami bertanggung jawab atas nafkah anak dan Pendidikan untuk masa depannya nanti jika ternyata seorang ayah tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana kewajiban ayah terhadap anaknya maka pengadilan memutuskan ibu juga ikut membantu anaknya tersebut.¹⁵¹

Seluruh biaya hak nafkah anak dan Pendidikan anak ditanggung oleh suami semampunya sampai anak tumbuh berkembang menjadi dewasa sehingga dapat mandiri. Seandainya ibu seorang yang mengasuh anak apabila terjadi, tidak dapat menjamin keselamatan anak baik jasmani serta rohani maka pengadilan dapat memutuskan untuk berpindah hak asuh anak kepada seorang ayah dan juga bertanggung jawab dalam menafkahi anak semampu ayah sampai anak tersebut mandiri.¹⁵²

Sebagaimana kewajiban orang tua yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah anak, mendidik anak, mengasuh anak, serta melindungi dan memelihara dengan kasih sayang, tumbuh kembang anak sesuai dengan bakat minatnya serta mengatasi pernikahan pada anak-anak diusia dini. Oleh karena itu, dengan kewajiban nafkah anak serta hak asuh anak pihak istri merasa dirugikan karena suami tidak pernah lagi menafkahi anak maka istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama supaya pihak yang melalaikan kewajiban segera memenuhinya.¹⁵³

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Konselor Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman, 17 Januari 2024.

¹⁵² Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Konselor Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman, 17 Januari 2024.

¹⁵³ Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Konselor Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman, 17 Januari 2024.

Ayah dan ibu adalah orang tua yang bertanggung jawab atas anaknya dalam memelihara dan menafkahi anak sebaik-baiknya apabila orang tua terbukti melalaikan kewajibannya maka dapat dicabut kuasa asuh dengan putusan hakim pencabutan hak asuh tidak berarti orang tua tidak membiayai penghidupan serta Pendidikan anaknya semampunya.¹⁵⁴

Seandainya kedua pasangan melalaikan kewajibannya atau memperlakukan sangat buruk maka kekuasaan terhadap anak dapat dicabut untuk waktu tertentu, pencabutan orang tua dapat diminta pengadilan oleh salah satu orang tua dalam keluarga anak yaitu saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, sehingga kekuasaan orang tua tidak hilang tanggung jawab untuk memelihara serta memberi hak nafkah anak, selagi anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah, maka anak tersebut berada dalam penguasaan orang tuanya yang mewajili sebagai perbuatan hukum di dalam ataupun di luar pengadilan meskipun orang tua memegang kekuasaan orang tua tidak boleh memindahkan hak atau mengadaikan barang hak milik anaknya kecuali ada kepentingan mengenai anaknya.¹⁵⁵

Sebagaimana kewajiban orang tua yaitu memelihara anak dan menafkahi sebaik mungkin tetapi melekat walaupun hubungan perkawinan orang tua

¹⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Konselor Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman, 17 Januari 2024.

¹⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Konselor Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman, 17 Januari 2024.

sudah putus, karena kedua orang tua wajib memelihara anak sampai anak tersebut bisa mandiri dan berfikir secara dewasa.¹⁵⁶

Anak sebagai amanah yang diberikan tuhan yang maha esa oleh karena itu orang tua wajib memelihara anak serta memenuhi kebutuhan anak serta memberi perlindungan kepada anak serta memberik penghidupan yang layak meliputi memberi nafkah anak, Pendidikan serta kesehatan merupakan tanggung jawab kedua orang tua baik masih keluarga utuh ataupun putus perkawinan.¹⁵⁷

Suatu hak nafkah anak seringkali seorang ayah melalaikan kewajiban dalam pemberian hak nafkah anak mengingat perkawinan suami dan istri telah putus bukan berarti tanggung jawab ayah gugur oleh sebab itu maka Sudah selayaknya suami memberi nafkah kepada anaknya dan memberikan sebagian gajinya untuk penghidupan yaitu sepertiga penghasilan yang diterima oleh suami dibagikan untuk bekas istri dan sepertiganya lagi untuk penghidupan anaknya.¹⁵⁸

Sebagaimana orang tua anak tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau tidak mengetahui tempat tinggal atau kediamannya maka dari itu seseorang dari badan hukum yang dapat memenuhi syarat kriteria tersebut akan ditunjukan sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Wali harus sama dengan agama anak, wali wajib mengelola harta milik anak dan mewakili

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Konselor Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman, 17 Januari 2024.

¹⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Konselor Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman, 17 Januari 2024.

¹⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Konselor Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman, 17 Januari 2024.

sebagai perbuatan hukum baik di luar ataupun di dalam, selama belum ada penetapan dari pengadilan mengenai wali, mengenai harta kekayaan anak dapat diurus dari pihak yang berwajib atau Lembaga lain yang berwenang dan bertindak dan mengawaskan mewakili anak, jika terjadi dikemudian hari wali tidak cakap dalam bertindak hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya maka statusnya sebagai wali anak akan dicabut oleh pengadilan, maka diganti dengan orang lain sebagai wali yang mewakili anak tersebut yang ditunjukkan oleh pengadilan.¹⁵⁹

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut memiliki makna yang netral. Faktornya adalah sebagai berikut:¹⁶⁰

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dimana hanya dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum dimana pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, dimana lingkungan hukum tersebut berlaku dan ditetapkan.
5. Faktor kebudayaan, dimana sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Konselor Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman, 17 Januari 2024.

¹⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 8.

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, sehingga dianggap hubungannya erat. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁶¹

Faktor-faktor yang hambatan-hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Tidak Dinafkahi Orang Tua Pasca Perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya yaitu:

1. Faktor Masyarakat

Orang tua terkhusus ayah merasa dibebani oleh biaya nafkah anak, sebab permintaan anak dan istrinya melampaui kapasitas atau uang yang dimilikinya. Meskipun kepolisian telah menindak para pelaku orang tua yang telah melakukan penelantaran anak, hal itu belum menjamin kesadaran orang tua akan memberikan kewajibannya untuk menafkahi anaknya. Sebab permasalahan tersebut kembali kepada kemampuan orang tua untuk memberikan uang, artinya kembali kepada ekonomi dari orang tua si anak.¹⁶²

2. Faktor Penegakan Hukum

Sejauh ini belum ada hambatan dari Polda DIY yang menjadi problematika yang besar, hanya saja dikarenakan ini menyangkut anak maka proses-proses hukum acaranya harus menyesuaikan dengan hukum acara anak yang harus melibatkan pendamping dari Dinas Sosial, UPTD

¹⁶¹ Nindia Viva Pramudha Wardani dan Widodo Tresno Novianto, *Loc.Cit.*

¹⁶² Hasil wawancara dengan Dani Purnama dan Shintya Ayu selaku Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY, tanggal 1 Februari 2024.

PPA, dan KPAI yang sebenarnya juga bukan kendala. Hanya ada hal yang membuat penyidik kepolisian untuk lebih terbuka atas wawasan pentingnya perlindungan anak karena kapasitas korban disini adalah anak, jadi perlakuannya harus berbeda karena di Undang-undang pun mengharuskan seperti itu.

Terkadang Kepolisian memiliki pemahaman yang berbeda dengan pihak satuan lain seperti Dinas Sosial ataupun penegak hukum lainnya, tantangan terbesar dalam proses penyidikan adalah harus bisa membuktikan antara perbuatan dan akibatnya dikarenakan stressing pointnya penelantaran, jadi harus ada bentuk perbuatannya dan berdampak, dikarenakan kriteria penelantaran anak itu bisa jadi debatable. Maka tantangan Kepolisian adalah harus membuktikan bahwa perbuatan itu telah nyata dilakukan (penelantaran hingga terjadi tidak dinafkahnya anak pasca perceraian) dan berdampak pada si korban, baik dampak tidak dinafkahi secara fisik sehingga kekurangan dalam ekonomi, dan dampak psikologis kejiwaan juga harus diangkat dalam proses itu dengan melalui visum psikologis dan kejiwaan.¹⁶³

Hambatan upaya preventif UPTD PPA Kabupaten Sleman untuk menanggulangi penelantaran anak terkait tidak dinafkahi oleh ayah kandungnya pasca perceraian, sejauh ini tidak ada hambatan, dikarenakan UPTD PPA Kabupaten Sleman tidak fokus terhadap sosialisasi dan

¹⁶³ Hasil wawancara dengan Dani Purnama dan Shintya Ayu selaku Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY, tanggal 1 Februari 2024.

penyuluhan hukumnya, melainkan fokus terhadap kewenangan untuk melakukan mediasi di antara para pihak yaitu anak dan kedua orang tuanya.¹⁶⁴

Hambatan upaya represif UPTD PPA Kabupaten Sleman untuk menanggulangi penelantaran anak terkait tidak dinafkahi oleh ayah kandungnya pasca perceraian yaitu Padahal keperluan anak itu tidak hanya sebatas hal fisik seperti nafkah saja akan tetapi juga anak memiliki keperluan psikologis seperti adanya sosok ayah dalam hidupnya untuk membimbingnya. Dalam hal ini, UPTD PPA dalam mediasi biasanya mengingatkan dan memberi pendekatan melalui penjelasan kerohanian, bahwa tanggung jawab orang tua kepada anak kalau sekarang mungkin bisa dihindari akan tetapi besok waktu sudah dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan, itu sudah tidak bisa dihindari lagi, malahan akan menjadi dosa.¹⁶⁵

Solusinya sebenarnya sudah ada yaitu memperbanyak pelatihan penegakan hukum terhadap anak yang tidak hanya untuk penyidik kepolisian akan tetapi juga untuk penegak hukum lainnya (jaksa dan hakim). Lebih sering diadakannya suatu bentuk pelatihan yang tidak hanya satu tahun sekali, supaya ada satu kesepahaman daripada penegakan untuk mentelaah, menindaklanjuti dan memahami delik terhadap penelantaran anak khususnya pasca perceraian

¹⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Konselor Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman, 17 Januari 2024.

¹⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Konselor Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman, 17 Januari 2024.

dikarenakan materi pelatihan yang hanya khusus untuk penelantaran anak itu belum ada.¹⁶⁶

Faktor pendukung Polda DIY dalam proses penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak terkait tidak dinafkahi oleh ayah kandungnya pasca perceraian di wilayah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu pegiat sosial seperti LSM, lalu yang berada dalam pemerintahan dalam bentuk dinas sosial, UPTD PPA dan juga termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia.¹⁶⁷

Perlindungan hukum terhadap korban (anak) atas adanya tindak pidana penelantaran anak terkait tidak dinafkahi oleh ayah kandungnya pasca perceraian yaitu seperti yang diamanahkan di undang-undang korban berhak mengajukan restitusi yang itu nanti akan dibayarkan oleh tersangka, jadi dalam proses hukum akan ada permohonan proses restitusi yang menentukan adalah negara, yaitu yang menentukan adalah LPSK yang menentukan nilai restitusi atas anak dengan merujuk proses peristiwa hukum dan dampaknya.¹⁶⁸

Solusi untuk tidak ada hambatan represif tersebut pada UPTD PPAT Kabupaten Sleman dalam penanganan perkara penelantaran anak yang tidak dinafkahi oleh ayahnya pasca perceraian, pasti akan memanggil konselor rohaniawan atau tokoh agama sesuai kepercayaan dari ayah kandungnya, guna menyadarkan pemahaman ayahnya selama ini. Di samping itu, juga memanggil

¹⁶⁶ Hasil wawancara dengan Dani Purnama dan Shintya Ayu selaku Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY, tanggal 1 Februari 2024.

¹⁶⁷ Hasil wawancara dengan Dani Purnama dan Shintya Ayu selaku Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY, tanggal 1 Februari 2024.

¹⁶⁸ Hasil wawancara dengan Dani Purnama dan Shintya Ayu selaku Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY, tanggal 1 Februari 2024.

konselor psikologi untuk melakukan pendekatan dan mencoba menyadarkan secara emosional terhadap kedua orang tuanya, terkhusus pada ayah kandungnya untuk menafkahi anaknya. Sebab, tidak mudah untuk menyadarkan orang tua yang bersikeras dari awal dan menyangkal perbuatannya kepada anak tersebut. UPTD PPA selalu berupaya untuk menengahi dan menjembatani anak dan orang tuanya agar si anak haknya terpenuhi.¹⁶⁹

Menurut penulis, Hambatan-hambatan penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dari segi penegakan hukum. faktor penegakan hukum oleh kepolisian masih kurang optimal karena masih minimnya kualitas wawasan berkaitan dengan penelantaran anak oleh orang tua yang tidak menafkahnya pasca perceraian. Di samping itu koordinasi diantara Kepolisian dengan instansi lainnya masih belum berjalan dengan baik, dikarenakan upaya Kepolisian yaitu menindak secara litigasi, sedangkan instansi lainnya masih mengusahakan penyelesaian secara non-litigasi.

¹⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Konselor Psikologi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman, 17 Januari 2024.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan jawaban atas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dilakukan secara pre-emptif, preventif dan represif. Dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Upaya Pre-emptif yang telah dilakukan yaitu Polda DIY melakukan koordinasi dengan UPTD PPA diseluruh Kabupaten/Kota dalam memberikan bantuan berupa fasilitas penyuluhan hukum dan sosialisasi terhadap masyarakat berkaitan dengan kasus tindak pidana penelantaran anak. Namun pelaksanaan pre-emptif yang dilakukan masih belum optimal, sebab kesadaran pelaku apabila tidak dikenai pasal-pasal tindak pidana masih enggan untuk melaksanakan kewajibannya.
 - b. Upaya preventif yang telah dilakukan yaitu Polda DIY dibentuknya tim satgas dimasing-masing kepolisian sektor untuk membantu Polda DIY dalam bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana, guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum di masyarakat DIY berkaitan tentang penelantaran anak yang tidak dinafkahi oleh orang tuanya.
 - c. Upaya represif yaitu terdapat 5 (lima) hal yaitu

- 1) Pihak Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY menjerat kasus penelantaran anak terhadap pelaku dengan dasar Pasal 304 KUHP dan/atau Pasal 76B dan Pasal 77B Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang Undang 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Pihak Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY mencari dan menemukan bukti-bukti atau alat bukti guna menemukan unsur-unsur tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian;
- 3) Pihak Penyidik Reskrim Sub Unit Asusila dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY menyelesaikan kasus tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dengan rincian bahwa tahun 2022 terdapat 3 kasus yang dalam keterangannya belum sampai P-21, sedangkan tahun 2023 terdapat 1 kasus yang dalam keterangannya telah sampai P-21, sedangkan tahun 2024 jumlah kasus nihil artinya tidak ada kasus;
- 4) Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian; dan

- 5) Menyediakan psikologi untuk mendampingi anak dari penelantaran orang tua pasca perceraian dan juga untuk menghilangkan rasa trauma dari si anak yang menjadi korban.
2. Hambatan-hambatan penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi orang tua pasca perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dari segi penegakan hukum. faktor penegakan hukum oleh kepolisian masih kurang optimal karena masih minimnya kualitas wawasan berkaitan dengan penelantaran anak oleh orang tua yang tidak menafkahnya pasca perceraian. Di samping itu koordinasi diantara Kepolisian dengan instansi lainnya masih belum berjalan dengan baik, dikarenakan upaya Kepolisian yaitu menindak secara litigasi, sedangkan instansi lainnya masih mengusahakan penyelesaian secara non-litigasi.

B. Saran

Menurut kesimpulan-kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Polda DIY diharapkan agar menitikberatkan pada upaya pre-emptif dan preventif dalam hal mencegah adanya tindak pidana penelantaran anak yang tidak dinafkahi oleh ayahnya pasca perceraian dengan merujuk pada *restorative justice*;
2. Polda DIY perlu membuat koordinasi dengan UPTD PPA dan instansi lain yang berkaitan perlindungan anak, guna menyelesaikan persoalan tindak pidana penelantaran anak tidak bermuara pada persidangan melainkan di

luar persidangan, di samping itu, meningkatkan kualitas aparat penegak hukum yang memahami perkara tindak pidana penelantaran anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Suara Agung, Jakarta, 2009.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Raja Grefindo Persada, Jakarta, 1947.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Goode Wiliam J, *Sosiologi Keluarga*, Bina Aksara, Jakarta, 1991.
- Hadi Handoko, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penelantaran Anak Dalam Keluarga*, Makalah Hukum UMM, Malang, 2016.
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- H.R. Abdussalam dan Adri Desas Furyanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014.
- Himpunan Bujuklak, bujukmin, *Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Kepolisian RI, Jakarta, 1990.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.

- Leden Marpaung, *Proses Penegakan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004.
- Marsum, *Fiqh Jinayat*, FH UII, Yogyakarta, 1991.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ctk. Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.
- Salim bin'ied al-Hilali, *Syarah Riyadhus Shalihin*, Jilid I, Pustaka Imam Syafi'I, Jakarta, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Al-Ma'arif, Bandung, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990.
- T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Politik Kriminal)*, Kencana Utama, Jakarta, 2010.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir PSHPS FH UII. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

Tim Syaamil Al-Qur'an, *Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Perkata*, Sygma Publishing, Bandung, 2010.

Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal

Ahmad Al Yakin, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa)", *Jurnal Papatuzdu*, Vol. 8, No. 1, November 2014.

Bunga Nur Fauziyah, Yono dan Ahmad Mulyadi Kosim, "Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Menelantarkan Anak Pasca Perceraian: Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif", *Mizan Journal Of Islamic Law*, Vol. 6, No. 2, 2002.

Didi Sukardi, "Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif Dan Islam", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.

Diediek R. Mawardi, "Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat", *Masalah-masalah Hukum*, Vol. 4, No. 3, Juli 2015.

Esti Kurniati, "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua", *Jurnal Authentica*, Vol. 1, No. 1, 2018.

I.F. Raharja, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan", *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2014.

- Imran Siswandi, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”, *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 11, No. 2, Sept-Jan 2011.
- Kadek Hendra Wirawan, I Wayan Landrawan dan Si ngurah Ardhya, “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng”, *Jurnal Media Komunikasi*, Vol. 4, Vol. 1, April 2022.
- Nindia Viva Pramudha Wardani dan Widodo Tresno Novianto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Recidive*, Vol. 2, No. 2, Mei-Agustus 2018.
- Nora Andini, “Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia), *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Qiyas*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Mery NataliaA Siahaan, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”, *Jom Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2021.
- Moh. Rifa’I, “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis”, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Tanzim*, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas Nurul Jadid, 2018.
- Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 14, No. 2, 2017.

D. Skripsi

- Haris Yuliaji, Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Kondisi Emosi Anak (Studi Kasus Pada Remaja Kelas VIII yang Menjadi Korban Perceraian), *Skripsi*, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2011.

E. Website

- Samento Sihono, “Anak Polisikan Ayah Gara-gara Tak Dinafkahi Bertahun-tahun, Korban Protes Laporan Belum Ditindaklanjuti”, <https://www.harianmerapi.com/peristiwa/pr-403858347/anak-polisikan-ayah-gara-gara-tak-dinafkahi-bertahun-tahun-korban-protas-laporan-belum-ditindaklanjuti>, diakses pada tanggal 24 September 2023.

Willa Wahyuni, “Hukum Menelantarkan Anak dan Sanksi Pidananya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-menelantarkan-anak-dan-sanksi-pidananya-lt623c341708a22>, diakses pada tanggal 15 Februari 2024.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 162/Perpus-S1/20/H/V/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nabila Luxmi Chairunnisa
No Mahasiswa : 17410095
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak Pasca Perceraian Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Mei 2024 M
19 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak Pasca Perceraian Di Daerah Istimewa Yogyakarta

by 17410095 Nabila Luxmi Chairunnisa

Submission date: 27-May-2024 10:54AM (UTC+0700)

Submission ID: 2388932237

File name: Nabila_Luxmi_Chairunnisa-Penegakan_Pidana_Penelantaran_Anak.docx (602.52K)

Word count: 18709

Character count: 120711

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENELANTARAN
ANAK PASCA PERCERAIAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh :

Nabila Luxmi Chairunnisa

No. Mahasiswa : 17410095

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak Pasca Perceraian Di Daerah Istimewa Yogyakarta

ORIGINALITY REPORT

18% SIMILARITY INDEX	0% INTERNET SOURCES	17% PUBLICATIONS	16% STUDENT PAPERS
--------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	2%
2	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
3	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	1%
4	Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, Zuhrah Zuhrah. "HADHANAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA)", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2019 Publication	1%
5	Submitted to Universiti Teknologi Petronas Student Paper	1%
6	Hidayat, Rony. "Fungsionalisasi Pidana Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Kasus Perkara Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN	1%

Smg)", Universitas Islam Sultan Agung
(Indonesia), 2023

Publication

-
- | | | |
|----|--|----|
| 7 | Doddy Kristian, Bambang Sadono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani Ratna Sedati. "KEWENANGAN POLRI DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOBA", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021
Publication | 1% |
| 8 | Airlangga Justitia. "PEMBUANGAN BAYI DALAM PERSPEKTIF PENELANTARAN ANAK", University Of Bengkulu Law Journal, 2019
Publication | 1% |
| 9 | Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Student Paper | 1% |
| 10 | Jumriani Nawawi. "Juridic Aspects of the Criminal Action of Child Neglect by Parents", Al-Bayyinah, 2022
Publication | 1% |
| 11 | Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II
Student Paper | 1% |
| 12 | Wibowo, Teguh. "Efektivitas Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mengurangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Pedesaan (Studi Kasus Di Wilayah Polres | 1% |

Grobogan) Usulan Penelitian", Universitas
Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022

Publication

13 Umam, Arif Khoirul. "Penerapan Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Melalui Penyelenggaraan Pemolisian Masyarakat oleh Kepolisian", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 1%

Publication

14 Sutomo, Hadi. "Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana di Satlantas Polres Blora", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 1%

Publication

15 Astuti Nur Fadillah. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENELANTARAN ANGGOTA KELUARGA", Bacarita Law Journal, 2021 1%

Publication

16 Indra, Roni. "Analisa Yuridis Kewenangan Jaksa Pada Bidang Intelijen Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 1%

Publication

17 Submitted to Binus University International Student Paper 1%

- 18 Hidayat, Ardi Dian. "Penegakan Hukum Standar Kendaraan Bermotor dengan Implikasi Faktor Modifikasi Kendaraan Bermotor yang Tidak Sesuai Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas (Studi Penelitian di Satuan lalu Lintas Polres Grobogan)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
Publication 1%
-
- 19 Nuryati, Titiek. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Rehabilitasi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Perkara Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Clp)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
Publication 1%
-
- 20 Nuryadi. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perkara Hak Asuh Paska Perceraian Terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
Publication 1%
-
- 21 Syaputra, Afrian Maulana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus - Anak/2022 PN.Kds)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 1%

Publication

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		